

**KEDUDUKAN PENCATATAN HUTANG  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(Studi Pandangan M. Mutawallī al-Sya'rāwī)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RIKA RAHMAYUNI**

**NIM. 140102020**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**KEDUDUKAN PENCATATAN HUTANG  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(Studi Pandangan M. Mutawalli Al-Sya'rāwī)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**RIKA RAHMAYUNI**

**NIM. 140102020**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Muhammad Maulana, M.Ag**  
**NIP.197204261997031002**

Pembimbing II,



**Riyadhus Sholihin, S.Sy., M.H**  
**NIDN. 2001119301**

**KEDUDUKAN PENCATATAN HUTANG  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(Studi Pandangan M. Mutawallī al-Sya'rāwī)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jumat, 26 Juli 2019  
23 Dzulkaidah 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Aulil Anri, MH  
NIP. 199005082019031016

Penguji I,

Edi Darmawijaya, S. Ag, M. Ag  
NIP. 197001312007011023

Penguji II,

Nahara Eriyanti, S.HI., MH  
NIDN. 2020029101

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH, Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rika Rahmayuni  
NIM : 140102020  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Rika Rahmayuni)

## ABSTRAK

Nama/NIM : Rika Rahmayuni/140102020  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan M. Mutawallī al-Sya'rāwī)  
Tanggal Munaqasyah : 26 Juli 2019  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
Pembimbing II : Riyadhus Sholihin, S.Sy., MH  
Kata Kunci : *Pencatatan Hutang, Perspektif Fiqh Muamalah.*

Perspektif Islam tentang akad utang-piutang masuk dalam akad sosial. Akad utang dibolehkan berdasarkan Alquran, hadis, dan ijmak para ulama. Hanya saja, para ulama tidak pada dalam menetapkan kedudukan hukum pencatatan utang. Jumhur ulama menyatakan pencatatan utang tidak wajib, sementara pendapat sebagian lainnya menyatakan wajib. Mutawallī Al-Sya'rāwī merupakan salah satu tokoh yang berpendapat wajibnya mencatat utang. Hal ini cenderung berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Pendapat al-Sya'rāwī menarik diteliti karena ada relevansinya dengan konteks akuntansi modern. Fokus yang menjadi perhatian penelitian ini adalah untuk mengetahui Mutawallī al-Sya'rāwī mewajibkan pencatatan hutang, dan mengetahui dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Mutawallī al-Sya'rāwī. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data-data yang dikumpulkan dianalisis melalui cara *deskriptif analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, kedudukan hukum pencatatan utang adalah wajib. Hal ini didasari oleh perintah dalam Alquran QS. al-Baqarah ayat 282 yang mewajibkan menulis utang, serta beberapa manfaat dan kegunaan catatan utang. Dalil yang digunakan Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 dan QS. Yūsuf ayat 55. Ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 digunakan dalam soal perintah wajib mencatat utang. Sementara ketentuan QS. Yūsuf ayat 55 menurut Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī berkaitan dengan syarat pencatat utang. Adapun metode *istinbāt* yang ia gunakan cenderung pada dua penalaran sekaligus, yaitu *bayānī* dan *istiṣlāḥī*. Metode *bayānī* tempat pada telaah atas lafaz “فَأَكْتَبُوا” , yaitu sebagai lafaz amar “أمر” yang menunjukkan makna perintah wajib. Sementara penalaran *istiṣlāḥī* yang ia gunakan terlihat saat ia menerangkan kegunaan dan manfaat dari pencatatan utang. Menurutnya, pencatatan utang digunakan untuk melindungi hak dari pemilik harta, atau demi manfaat dan kemaslahatan kedua pihak yang melakukan akad.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “*Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan M. Mutawallī Al-Sya’rāwī)*”, dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Riyadhus Sholihin, S.Sy., MH, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala

perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 21 Juni 2019  
Penulis,

Rika Rahmayuni

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

<sup>1</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haura*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِي = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II : HUKUM UTANG PIUTANG DALAM AKUTANSI MODERN.....</b>	<b>18</b>
2.1. Terminologi Utang dan Dasar Hukum Utang Piutang.....	18
2.2. Rukun dan Syarat Utang .....	29
2.3. Larangan-Larangan dalam Akad Utang-Piutang .....	33
2.4. Pendapat Ulama tentang Pencatatan Utang dan Konse- kuensinya terhadap Para Pihak.....	35
2.5. Utang dan Relevansinya dengan Akad <i>Ta'awuniyyah</i> .....	40
2.6. Utang Piutang dalam Akuntansi Modern.....	44
<b>BAB III: ANALISIS PENDAPAT MUTAWALLĪ AL-SYA'RĀWĪ TENTANG HUKUM PENCATATAN HUTANG .....</b>	<b>47</b>
3.1. Biografi Mutawallī Sya'rāwī.....	47
3.2. Pendapat Mutawallī Sya'rāwī tentang Kedudukan Hukum Pencatatan Hutang.....	51
3.3. Analisis terhadap Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> yang Digunakan Mutawallī al-Sya'rāwī.....	56
<b>BAB IV: PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
4.1. Kesimpulan .....	61
4.2. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perspektif Islam tentang utang piutang telah diulas oleh banyak peneliti dalam banyak literatur, rujukkannya mengacu secara langsung dalam Alquran, hadis, juga dikemukakan dalam berbagai literatur fuqaha. Islam mengatur hukum utang disebabkan bahwa manusia pada keadaan tertentu, kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga jalan meminjam barang atau uang kepada orang lain menjadi jalan penyelesaiannya. Atas dasar ini, Islam membolehkan seseorang meminjam sejumlah harta (baik uang maupun harta lainnya) untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.

Kebutuhan hidup yang banyak lagi mendesak, ditambah pendapatan yang tidak memadai sering mendorong seseorang untuk menutupi kebutuhannya tadi dengan cara meminjam uang atau berutang. Dalam kondisi ini, Islam membolehkan seseorang meminjam uang kepada orang yang memiliki kelonggaran uang dengan niat mengembalikan pada waktu tertentu. Menurut Mardani, dibolehkannya melakukan akad utang piutang sebab sebagai realisasi dari anjuran Allah Swt., agar sesama manusia saling tolong menolong dan menguatkan persaudaraan (*ukhuwah*).<sup>1</sup>

Alquran dan hadis telah membicarakan masalah utang piutang sejak awal agama Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, bahkan praktik utang piutang ini telah

---

<sup>1</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 336.

ada pada masyarakat sebelum agama Islam datang sebagai sebuah risalah hukum yang di bawa Rasulullah SAW. Ayat Alquran yang cukup panjang membicarakan hukum utang piutang adalah surat al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat ini, disebutkan mengenai aturan hukum yang berlaku bagi kedua pihak dalam perjanjian utang piutang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بِيَدَيْكُمَا كَاتِبٌ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
 عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ ۗ وَلْيُمْلِلِ ٱللَّذِي عَلِيٌّ بِهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ ۗ مِنْ شَيْءٍ ۗ فَإِنْ كَانَ ٱللَّذِي عَلِيٌّ بِهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا  
 أَوْ لَا يَسْ تَطِيعُ أَنْ يُمْلَلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِهُ بِٱلْأَعْدِلِ ۗ وَأَسْ تَشْ هُدُوا  
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۗ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
 تَرَ ضُوءًا مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ ۗ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۗ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutang-nya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya...

Dalam makna ayat di atas, jelas dikatakan bahwa bermuamalah secara tidak tunai bermaksud untuk hutang piutang, di dalamnya disyariatkan agar ada pencatatan hutang dalam bentuk tertulis. Hal ini sangat berguna bagi kedua pihak dan lebih menguatkan akad. Dalam “*Tafsir Ibn katsir*”, disebutkan bahwa bagian

awal ayat tersebut memiliki makna sebagai nasihat Allah Swt., dalam bermuamalah tidak secara tunai agar menuliskannya. Hal ini diperlukan agar lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu tersebut dan lebih kuat ketika ada saksi.<sup>2</sup> Meski Islam membolehkan meminjam harta orang lain dalam bentuk utang, namun bagi pihak yang meminjam uang tersebut diwajibkan untuk membayar apabila sudah ada kemudahan baginya, dan Islam melarang untuk memperbanyak utang. Sebab, utang piutang sendiri akan mendatangkan kemudharatan yang cukup besar.<sup>3</sup>

Ulama sepakat bahwa seseorang boleh meminjam uang dalam bentuk barang apapun dengan syarat harus dikembalikan sesuai perjanjian. Dalam hal lain ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan tentang bagaimana ketentuan yang harus ada dalam hutang piutang, khususnya dalam soal kedudukan hukum pencatatan. Terkait kedudukan hukum pencatatan, paling tidak ulama terbagi ke dalam dua pendapat umum, ada ulama yang menyatakan diwajibkan seperti pendapat mazhab Zahiri, dan ada juga yang tidak mewajibkannya, pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama mazhab. Wahbah al-Zuhaili telah merinci masalah ini bahwa sekelompok ulama yang memandang mencatat utang piutang wajib,

---

<sup>2</sup>Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, (terj: Abdul Ghoffar, dkk), Juz 3, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 561.

<sup>3</sup>Dalam fikih, disebutkan kebolehan berutang namun ulama melarang memperbanyak utang dengan alasan utang menjadi jalan mendatangkan kesusahan. Dalam kitab "al-Fawā'id", Ibn Qayyim menyebutkan memperbanyak utang akan mendatangkan kerugian di dunia. Lihat, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Fawā'id*, ed. In, *al-Fawa'id: Menuju Pribadi Takwa*, (terj: Munirul Abidin), cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), hlm. 57: Lihat juga dalam

sementara kebanyakan ulama (jumhur) justru memandang hukum mencatat hanya pada nilai hukum *al-nadb* (sunnah).<sup>4</sup>

Perspektif ulama kontemporer juga tidak dapat dilepaskan dalam ranah hukum. Salah satu menarik dikaji adalah pendapat Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī. Ia cenderung sependapat dengan ulama yang mewajibkan pencatatan utang yang justru jumlahnya sangat sedikit ketimbang pendapat jumhur ulama yang memandang sunnah. Analisa awal terhadap gagasan dan pandangannya menunjukkan bahwa kedudukan hukum pencatatan utang adalah wajib untuk semua jenis utang, baik utang kecil maupun besar. Pada kitab, "*Anta Tas'al wa al-Islām Yujīb*", dikemukakan bahwa pencatatan utang bagian dari upaya untuk memperkuat perlindungan hukum, di samping sebagai upaya agar perekonomian pihak terutang menjadi tidak terhambat.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk dikaji lebih jauh tentang pendapat Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī tentang kedudukan hukum pencatatan hutang. Dalam hal ini, menarik untuk diteliti alasan-alasan, metode *istinbāṭ*, serta dalil-dalil hukum yang digunakan Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, serta relevansinya dengan konteks kekinian. Untuk itu, persoalan yang akan dikaji yakni "**Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah: Studi Pandangan Mutawallī Al-Sya'rāwī**".

## 1.2. Rumusan Masalah

---

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 149-150.

<sup>5</sup>Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al wa al-Islām Yujīb*, (Terj: Abu Abdillah Almansur), Edisi Revisi, Cet. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 255: Lihat juga, Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, (Mesir: Majma' al-Buḥūs al-Islāmī, 1991), hlm. 1213.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka ditarik dua rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Mengapa Mutawallī al-Sya'rāwī mewajibkan pencatatan hutang?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Mutawallī al-Sya'rāwī dalam menetapkan hukum pencatatan hutang?

### 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Mutawallī al-Sya'rāwī mewajibkan pencatatan hutang.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Mutawallī al-Sya'rāwī dalam menetapkan hukum pencatatan hutang?

### 1.4. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting untuk dijelaskan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui maksud istilah-istilah yang digunakan. Istilah yang dimaksudkan meliputi “Kedudukan Pencatatan Hutang” dan “Fiqh Muamalah”.

1. Kedudukan pencatatan hutang

Istilah “kedudukan pencatatan hutang” tersusun dari tiga kata. Kata “kedudukan” merupakan bentuk derivatif, berasal dari kata dasar “duduk” memiliki enam arti: (1) meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya bertumpu pada pantat (ada bermacam-macam cara dan namanya seperti bersila, bersimpuh), (2) belajar, (3) keadaan atau hal ihwal yang sebenarnya, (4) letak sesuatu benda, (5)

kawin atau bertunangan, (6) tinggal atau diam.<sup>6</sup> Sementara itu, kata “kedudukan” telah mengalami afiksasi atau imbuhan *ke-an*, berarti keadaan yang dipandang sesuai atau keadaan yang sebenarnya tentang sebuah permasalahan, juga berarti status atau keadaan suatu masalah. Jadi, kata kedudukan dalam penelitian ini dimaknai sebagai tingkat dan status hukum pencatatan utang, khususnya dalam perspektif Mutawallī al-Sya’rāwī.

Kata kedua “pencatatan”, kata ini juga bentuk derivatif dari kata “catat”, artinya menuliskan sesuatu untuk peringatan (dalam buku catatan), menyalin, memasukkan dalam buku daftar. Sementara itu, kata “pencatatan” mengalami afiksasi *pen-an*, berarti perbuatan atau hal mencatat.<sup>7</sup> Maksud pencatatan dalam penelitian ini mengacu pada pencatatan utang.

Kata ketiga “utang”, berarti uang yang dipinjam dari orang lain, atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.<sup>8</sup> Dalam bahasa hukum muamalaah, kata utang-piutang berarti *qard*. Secara definitif, *qard* “القرض” berarti “التطع”, membagi. Ia kadang digunakan sebagai sesuatu yang dipinjamkan. Dalam pengertian istilah, *qard* yaitu menyerahkan kepemilikan dengan sesuatu dan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan, atau sama nilai harganya.<sup>9</sup> Dalam pengertian lainnya, *qard* yakni sebagai harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya.

<sup>6</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 367.

<sup>7</sup>Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 264.

<sup>8</sup>Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 1602.

<sup>9</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, Juz 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 510.

Istilah utang juga dinamai dengan *al-dain*, maknanya lebih umum dibandingkan dengan makna *qard*.<sup>10</sup>

Memperhatikan masing-masing makna ketiga kata tersebut, selanjutnya dapat dipahami bahwa istilah “kedudukan pencatatan utang” secara sederhana berarti status atau keadaan yang sebenarnya mengenai pencatatan utang. Dalam penelitian ini, istilah tersebut bermakna status hukum, apakah sunnah atau wajib tentang hukum pencatatan utang, khususnya dalam pandangan Mutawallī al-Sya’rāwī.

## 2. Fiqh muamalah

Istilah “Fiqh Muamalah” tersusun dari dua kata. Kata fiqh “الفتحة” secara bahasa berarti “الفهم”, atau “pemahaman”.<sup>11</sup> Menurut istilah, al-Zuhailī menyebutkan fikih bermakna mengenal, memahami hukum-hukum syarak dan mengetahuinya. Sementara itu, al-Dawoody menyatakan fikih sebagai aturan-aturan praktis yang diturunkan oleh para *mujaddid* (pemikir hukum independen) dari sumber atau dalil tertentu.<sup>12</sup> Dalam makna lain, fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum syarak dari setiap pekerjaan mukallaf, baik yang wajib haram, makruh, mandub dan mubah.<sup>13</sup>

Adapun istilah fiqh muamalah dalam penelitian ini diarahkan pada makna pemahaman para ulama dalam ranah hukum muamalah, khususnya tentang status

<sup>10</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Masir: Dār al-Ḥadīṣ, 2004), hlm. 934.

<sup>11</sup>Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. xvii.

<sup>12</sup>Masing-masing rumusan tersebut dapat dilihat dalam, Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu’tamad fi al-Fiqh al-Syāfi’ī*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xi: Bandingkan dengan, Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Indonesia, 2019), hlm. 109.

<sup>13</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 30.

hukum pencatatan utang. Karena penelitian ini masih dalam penelitian pendapat fikih, maka kajian akan diarahkan pada telaah atas pendapat-pendapat para fuqaha, termasuk empat mazhab mengenai status hukum pencatatan utang, kemudian difokuskan pada satu pendapat ulama, yaitu dengan mengambil pendapat Mutawallī al-Sya'rawī.

### 1.5. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sehingga dapat terhindar plagiasi isi. Sejauh amatan dan temuan penelitian-penelitian terdahulu, belum ada kajian yang difokuskan pada kajian pendapat Mutawallī al-Sya'rawī tentang kedudukan pencatatan hutang. Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, khususnya mengenai hukum hutang, baik dalam bentuk studi lapangan maupun pustaka, yaitu:

- 1.5.1. Tesis yang ditulis oleh Putra Humosir S, mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Kampus Jakarta, UGM, tahun 2018 dengan judul: “*Akta Pengakuan Hutang di Bawah Tangan sebagai Bentuk Penyelesaian Piutang Macet pada PT Surya Artha Nusantara Finance*”. Hasil penelitiannya bahwa PT Surya Artha Nusantara Finance dalam melakukan pembuatan pengakuan hutang oleh lessee dituangkan dalam 2 jenis, yakni akta pengakuan hutang dibawah tangan dan akta pengakuan hutang secara notaril. Akta pengakuan hutang secara notaril merupakan alat bukti yang kuat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna serta memiliki kekuatan eksekutorial dan langsung meminta penetapan kepada Ketua Pengadilan tanpa melakukan proses gugatan ke pengadilan. Kekuatan

pembuktian dari pada akta di bawah tangan sama dengan suatu akta autentik apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Penggunaan Akta Pengakuan Hutang secara Notaril merupakan alat bukti yang sempurna dan memiliki daya eksekutorial, sehingga untuk hutang atau selisih kewajiban yang masih menjadi kewajiban lessee dapat ditagihkan. Akta autentik apabila dipergunakan dimuka pengadilan adalah sudah cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya.

Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan skripsi ini. Isu yang belum dikaji adalah perspektif ulama tentang hukum pencatatan hutang. Isu tersebut belum dikaji tidak hanya dalam pendapat Mutawallī al-Sya'rāwī, tetapi kajian pencatatan dalam perspektif pendapat fikih agaknya belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

- 1.5.2. Tesis yang ditulis oleh Nia Aisyah Hammardi, mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, tahun 2018 dengan judul: *“Tinjauan Yuridis terhadap Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Hak Atas Tanah yang Diikuti Kuasa Menjual dalam Hal Debitur Meninggal Dunia”*. Hasil penelitiannya bahwa status hukum akta pengakuan hutang dan kuasa menjual dalam hal debitur meninggal dunia tidak sah dan menjadi batal demi hukum karena terdapat kuasa mutlak yang penggunaannya dilarang berdasarkan Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak

sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, dan didalam pembuatan akta pengakuan hutang tidak dapat disertai atau ditambah dengan persyaratan-persyaratan lainnya terlebih lagi apabila berbentuk perjanjian. Implikasi yuridis dengan meninggalnya debitur terhadap kepentingan kreditur dalam pembayaran hutang yaitu hutang tersebut tidak hapus walaupun debitur meninggal dunia. Tanggung jawab pembayaran hutang menjadi tanggungan ahli waris debitur, apabila ahli waris debitur menolak untuk membayar hutang-hutang tersebut maka kreditur dapat melakukan gugatan ke pengadilan negeri dan kreditur dapat memohon harta kekayaan debitur dinyatakan pailit agar harta debitur tersebut menjadi sitaan umum dan bisa dilimpahkan sebagai pembayaran hutang.

- 1.5.3. Skripsi yang ditulis oleh Sri Dewi Nur Azizah, mahasiswi pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah, tahun 2016 dengan judul: *“Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur”*. Hasil penelitiannya adalah latar belakang terjadinya praktik utang piutang pada masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur adalah karena ekonomi masyarakat yang rendah kebanyakan profesi sebagai petani karet yang penghasilannya berfluktuasi tergantung faktor internal dan eksternal menyebabkan berutang dengan motif untuk kebutuhan yang mendadak. Bentuk akad utang piutang adalah yaitu transaksi dilakukan dirumah kreditur dengan mematuhi aturan dan syarat

dari pihak kreditur. Adapun rukun dan syarat akad hutang piutang tersebut yaitu adanya lafaz utang piutang, adanya penetapan persentasi maupun keuntungan yang diperjanjikan diawal akad, akad ditulis dalam bentuk kwitansi namun hanya nama dan jumlah nominal yang berutang, ada yang menggunakan jaminan namun ada juga yang tidak dan tidak menggunakan waktu tempo pembayaran pengembalian pinjaman. Penyelesaian sengketa utang piutang jumlah sengketa keseluruhan ada 14 orang namun hanya 2 yang diambil karena sengketa yang berkepanjangan, konflik menyebabkan hubungan warga kurang baik karena perkataan kasar dari pihak kreditur, namun pada akhirnya sengketa dapat terselesaikan dengan baik dengan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak yang berakad berdasarkan prinsip kekeluargaan tanpa harus memuat pihak ketiga penyelesaian sengketa tersebut dikenal dengan istilah unik yaitu “Adat Badamai”.

- 1.5.4. Skripsi yang ditulis oleh Cut Meurah Mutiara, mahasiswi pada Program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala, dengan judul: “*Prosedur Pencatatan Hutang UJL (Uang Jaminan Langgan) Pada PT. PLN (Persero) Area Banda Aceh*”. Hasil penelitiannya adalah Uang Jaminan Langgan (UJL) adalah uang yang merupakan jaminan atau pemakaian tenaga listrik selama menjadi pelanggan reguler sesuai dengan golongan tarif yang ditetapkan berdasarkan rekening rata-rata nasional 1 (satu) bulan. UJL timbul atas transaksi pemasangan baru/perubahan daya atau mutasi lainnya. UJL akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik yang belum

dibayar. UJL juga merupakan salah satu kelompok biaya dari pemasangan baru/tambahan daya. Tujuan Uang Jaminan Langganan (UJL) adalah merupakan suatu ikatan kontrak daya antara PT. PLN (persero) dengan pelanggan, karena kontrak yang dikenakan diminta oleh pelanggan. Prosedur pencatatan hutang UJL (Uang Jaminan Langganan) yang di mana juga memiliki prosedur-prosedur dalam melakukan pencatatan hutang UJL. Maka PT. PLN (persero) memiliki sistem AP2T (Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat) adalah Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat bagi Pelanggan. Uang Jaminan Langganan itu bisa dibayar secara angsuran.

- 1.5.5. Jurnal yang ditulis oleh Dhanar Intan Surya Saputra dan Deny Bowo Febrianto, dengan judul: “*Sistem Informasi Pencatatan Hutang Piutang pada Usaha Kecil Menengah: Studi Kasus Burjo Sahabat*”. Dalam Jurnal: “*Probisnis*, Volume 7, Nomor 1, (Februari 2014). Hasil penelitiannya bahwa pengelolaan keuangan pada Burjo Sahabat masih menggunakan sistem manual. Bahkan pada pencatatan hutang pelanggannya menggunakan kertas bekas dan rentan hilang. Tujuan pada penelitian ini adalah membuat sistem informasi pencatatan hutang piutang pada Burjo Sahabat dengan sistem informasi ini dapat membantu pencatatan keuntungan dan pencatatan piutang secara valid dan benar. Hasilnya bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan yang fokus kepada pencatatan keuntungan dan pencatatan hutang pelanggan.

- 1.5.6. Jurnal yang ditulis oleh Ady Cahyadi, dengan judul: “*Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam*”. Dalam Jurnal: “*Bisnis dan Manajemen*, Volume

4, Nomor 1, (April 2014). Temuan penelitiannya yaitu hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam ajaran agama Islam namun diberikan rambu-rambu kepada kita untuk berhati-hati menjalankannya karena hutang dapat membawa kita ke surga dan dapat juga membawa kita ke neraka. Pemberi maupun penerima hutang hendaklah satu sama lain mengetahui adab-adab yang digariskan dalam berhutang sehingga hutang menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah pertolongan kepada seseorang yang mengalami kesulitan finansial. Dengan mengetahui adab-adab itu pula diharapkan tidak muncul permasalahan dikemudian hari.

Enam penelitian di atas setidaknya menjadi gambaran kajian tentang hutang dan kedudukan akta tertulis utang. Penelitian di atas memiliki kesamaan dalam konteks kajian hutang-piutang. Namun demikian, isu yang belum dikaji adalah perspektif ulama tentang hukum pencatatan hutang. Isu tersebut belum dikaji tidak hanya dalam pendapat Mutawallī al-Sya'rāwī, tetapi kajian pencatatan dalam perspektif pendapat fikih agaknya belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oleh sebab itu, pendapat Mutawallī al-Sya'rāwī dalam konteks ini barangkali menjadi satu kajian baru dan menarik untuk dikaji.

#### **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arahan suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-

fakta.<sup>14</sup> Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif, yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Penelitian kepustakaan dimaksudkan yaitu meneliti bahan hukum primer berkaitan dengan pendapat Mutawallī al-Sya'rawī tentang kedudukan pencatatan utang.

### 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah buku-buku yang membahas tema utang-piutang dan kedudukan hukumnya dalam pandangan Mutawallī al-Sya'rawī. Sumber data ini diperoleh dalam beberapa literatur karangan Mutawallī al-Sya'rawī seperti kitab: “*Anta Tas'al wa al-Islām Yujīb*”, “*Tafsīr al-Sya'rawī*”, “*al-Fiqh al-Islāmī al-Muyassar*”, “*al-Fatāwā*”, dan kitab lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>14</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema hukum pencatatan utang syarat-syarat yang berkaitan dengannya seperti karangan Wahbah al-Zuhailī, “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*”, karangan Sayyid Sabiq “*Fiqh al-Sunnah*”, karangan al-Rāfi’ī “*al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz*”, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,<sup>15</sup> bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema tema yang piutang.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis dengan cara *analisis-normatif*, yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori terkait hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai

---

<sup>15</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

berdasarkan narasi ilmiah, kemudian pendapat Mutawallī al-Sya'rāwī dikaji berdasarkan teori-teori hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab hukum relevan.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan terakhir tentang sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoritis tentang konsep hukum utang dalam fiqh muamalah. Bab ini dikemukakan minimal dalam enam sub bahasan, terdiri dari, terminologi utang, dasar pensyariaan utang-piutang dalam Islam, rukun dan syarat utang, larangan-larangan dalam akad utang-piutang, dan pendapat ulama tentang pencatatan utang dan konsekuensinya terhadap para pihak, utang piutang dalam akuntansi modern. Enam sub bahasan ini nanti diharapkan dapat menjelaskan secara teori dan konsep mengenai hukum-hukum utang piutang, baik dalam sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif.

Bab tiga, merupakan bab inti dan pembahasan, dalam bab inilah fokus masalah yang diangkat secara *concern* dianalisa mengenai pendapat Mutawallī al-Sya'rāwī tentang status hukum pencatatan utang. Bab ini juga dikemukakan dalam tiga sub bahasan, yaitu biografi Mutawallī al-Sya'rāwī, pendapat Mutawallī al-Sya'rāwī tentang kedudukan hukum pencatatan hutang, serta analisis terhadap dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Mutawallī al-Sya'rāwī.

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun saran dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan hukum pencatatan utang yang penulis harapkan dan ini tentunya dikondisikan dengan temuan penelitian yang ada.

## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS TENTANG HUKUM UTANG DALAM FIQH MUAMALAH

#### 2.1. Terminologi Utang dan Dasar Pensyariatannya

##### 1. Terminologi Utang

Term “utang” secara linguistik merupakan istilah asli Indonesia (bukan unsur serapan asing). Dalam “*Kamus Bahasa Indonesia*”, term “utang” diartikan sebagai sesuatu yang dipinjam dari orang lain, atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Istilah utang kemudian membentuk frasa lainnya seperti frasa utang budi (mendapat kebaikan hati orang lain dan wajib dibalas), dan frasa utang piutang (uang yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang). Sementara itu, bentuk derivatif yang dekat dengan kata utang seperti berutang dan pengutang.<sup>1</sup> Melihat pemaknaan tersebut, dapat dipahami utang merupakan satu kata bermakna sesuatu (baik benda, uang, dan lainnya) yang dipinjamkan pemilik barang kepada orang lain.

Istilah utang yang dipakai dalam bahasa Inggris yaitu *debt*, sementara dalam bahasa Arab disebut *qardun* “قَرْضٌ”.<sup>2</sup> Istilah *qardun* “قَرْضٌ” bentuk dasarnya adalah “قَرْضٌ” sementara bentuk jamaknya adalah “قَرُوضٌ”, dalam kamus bahasa Arab “*al-Munawwir*” memiliki beberapa arti, di antaranya yaitu memotong, memakan,

---

<sup>1</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1602: Lihat juga, Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 662.

<sup>2</sup>Lihat dalam, Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 383: John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, Cet. 25, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), hlm. 351.

menggigit, termasuk pinjaman.<sup>3</sup> Dipahami bahwa kata “قَرَضٌ” dimaknai memotong atau memutus dikembalikan untuk semua jenis maksud memotong. Termasuk dalam konteks utang, yaitu seseorang memotong dan memangkas hartanya sehingga menjadi berkurang sebab diberikan kepada orang lain sebagai pihak kedua yang meminjamnya.<sup>4</sup> Mardani menyebutkan istilah “القرض الشيء بالمقراض”, yaitu memutuskan sesuatu dengan gunting.<sup>5</sup> Ini juga memberi maksud bahwa sesuatu yang dipotong dengan gunting sudah berkurang dari sifat yang sebelumnya masih utuh.

Menurut istilah fuqaha, *qard* atau utang adalah memberikan harta milik sendiri kepada orang lain dan akan dikembalikan di kemudian hari. Menurut al-Zuhailī, *qard* adalah memberikan barang milik pribadi kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan. Lebih kurang redaksi definisi yang ia buat dapat diuraikan dalam kutipan berikut ini:

وشرعا: هو تملك الشيء على أن يرد المقترض مثله.<sup>6</sup>

Menurut istilah syarak, utang adalah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan.

<sup>3</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1108.

<sup>4</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 90.

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 333.

<sup>6</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 19: Bandingkan dengan definisi lain yang dikemukakan al-Zuhailī dalam kitabnya: “*al-Fiqh al-Islāmī*”. Lihat, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 720: Lihat juga, Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz' 3, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 163.

Definisi di atas memberi gambaran bahwa utang atau *qard* merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan proses interaksi muamalah berupa pemberian dan pengembalian barang. Maksud “menyerahkan kepemilikan” dalam rumusan di atas menunjukkan harta *qard* hanya boleh dilakukan atas barang milik sendiri. Sementara istilah “mengembalikan barang yang sepadan” memberi arti membatasi pengembalian hanya dilakukan terhadap barang yang dipinjam, tidak boleh lebih ataupun berkurang. Jika lebih, maka harta lebih itu masuk dalam kategori riba. Hal ini sejalan dengan satu kaidah fikih yang menyebutkan, “Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba”.<sup>7</sup>

Definisi lain disebutkan Sayyid Sābiq sebagai berikut:

القرض، هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض، ليرد مثله إليه عند قدرته عليه. وهو في أصل اللغة: القطع. وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض، لأن المقرض يقطع من ماله.<sup>8</sup>

*Qard* adalah harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi utang) kepada debitur (penerima utang) agar debitur mengembalikan yang serupa kepada kreditur ketika telah mampu. Secara etimologis, *qard* berarti pemotongan. Adapun harta yang diambil oleh debitur dinamakan dengan *qard* karena kreditur memotong dari hartanya.

Definisi tersebut secara redaksional berbeda dengan rumusan sebelumnya.

Hanya saja, makna dan poin intinya sama, di mana utang adalah pemberian harta milik pribadi kepada orang lain dan pihak penerima wajib mengembalikan harta

<sup>7</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 9: Kaidah tersebut juga digunakan oleh Dewan Syariah MUI dalam konsideran fatwa “Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*”. Kaidah tersebut sebetulnya diambil dari salah satu riwayat hadis, yaitu dari Ali ra riwayat Haris bin Abu Usamah. Lebih kurang matannya berbunyi: “كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْعُهُ فُجُورًا رِبَاً”, artinya: “Setiap utang yang menarik manfaat adalah riba”. Hanya saja, Ibn Hajar menyebutkan sanad riwayat tersebut terlalu lemah. Lihat, Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām*, (Terj: Irfan Maulana Hakim), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 347.

<sup>8</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah...*, Jilid 5, hlm. 86.

yang serupa. Artinya, jumlah atau kadar barang/harta yang dipinjam wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah dan kadar yang dipinjam.

Rumusan yang lebih rinci dikemukakan al-Jazīrī. Ia menyebutkan rumusan dikemukakan oleh para ulama mazhab. Dalam mazhab Ḥanafī, *qard* adalah memberikan harta *mitsil* untuk dibayar dengan harta yang sejenisnya. Menurut mazhab Mālikī, *qard* adalah seorang memberikan sesuatu yang memiliki nilai harta kepada orang lain dengan semata-mata mengutamakan dia di mana pemberian tersebut tidak menuntut bolehnya *'ariyah* (pinjam meminjam) yang tidak halal, dan ia mengambil gantinya yang bergantung pada tanggung jawab sepenuhnya, dengan catatan gantinya itu tidak berbeda dari yang diberikan tersebut. Menurut mazhab Syāfi'ī, *qard* adalah menjadikan suatu milik seseorang namun ia harus mengembalikan barang yang sama seperti. Menurut mazhab Ḥanbalī, *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya lalu orang itu mengembalikan yang seperti.<sup>9</sup>

Perspektif fikih terkait definisi utang (*qard*) tersebut di atas cenderung berbeda dengan definisi yang berkembang dalam perspektif konvensional. Utang tidak hanya dimaknai pengembalian barang serupa, tetapi bunga harta utang juga menjadi objek barang yang wajib dikembalikan oleh debitur (pengutang).<sup>10</sup> Hal ini seperti definisi disebutkan pada Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini menyebutkan:

---

<sup>9</sup>Lihat, Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Terj: Nabhani Idris), Jilid 3, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 564-566.

<sup>10</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 241.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Definisi di atas menyebutkan objek harta utang (piutang) dikembalikan berdasarkan perjanjian. Artinya, boleh jadi piutang itu dikembalikan sesuatu dengan jumlah barang yang dipinjam, maupun harta yang lebih sebagai bunganya. Hal ini sejalan dengan ulasan Herris. Menurutnya, utang adalah kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja, yaitu berupa utang pokok dan bunganya.<sup>11</sup>

Bertolak dari rumusan di atas, dapat diketahui bahwa utang dalam versi fikih merupakan pemberian sejumlah harta benda, baik berupa uang maupun barang dari seseorang sebagai pemberi utang kepada orang lain selaku pengutang dengan catatan barang pinjaman tersebut wajib dikembalikan di kemudian hari sesuai dengan jumlah dan kadarnya. Dalam versi konvensional, piutang justru tidak dimaknai hanya utang pokok, tetapi juga bunganya.

## 2. Dasar Pensyariatannya

Hukum utang perspektif Islam diakui dan dibolehkan menurut Alquran, sunnah dan ijmak ulama. Hal ini telah disinggung oleh para ulama semisal Ibn Qudāmah (w. 620 H).<sup>12</sup> Bahkan, al-Syīrāzī (w. 476 H), salah seorang ulama mazhab al-Syāfi'ī menuturkan akad utang-piutang adalah akad yang di dalamnya

<sup>11</sup>Herris B. Simandjuntak, *The Power of Values in the Uncertain Business World: Refleksi Seorang CEO*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 190.

<sup>12</sup>Ibn Qadāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 4, (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983), hlm. 352.

masuk dalam kriteria “قرية” dan “مندوب”. Maksud “قرية” bahwa utang piutang adalah salah satu jalan untuk mendekati diri kepada Allah Swt, sementara maksud “مندوب” artinya sesuatu yang diperintahkan namun tidak sampai pada hukum wajib.<sup>13</sup>

Kebolehan melakukan akad utang piutang mengacu pada beberapa dalil Alquran dan hadis. dalil Alquran yang dimaksud di antaranya mengacu ketentuan QS. al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ صُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.

*Wajh al-dilālah* (sisi pendalilan) ayat di atas bahwa meminjamkan harta bagi yang membutuhkan mendapatkan pahala. Menurut Imām al-Suyūṭī, sebab turun ayat di atas mengacu pada riwayat Ibn Hibban dan Ibn Mardawaih, dari Ibn Umar ia berkata tentang turunnya QS. al-Baqarah ayat 261, yang bicara soal informasi Allah Swt tentang pahala yang berlipat bagi orang yang menginfakkan hartanya. Rasulullah Swt kemudian berdoa kepada Allah Swt agar diberi tambahan untuk umatnya.<sup>14</sup> Kemudian turunlah QS. al-Baqarah ayat 245.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Abī Ishāq al-Syīrāzī, *al-Muḥaḏḏab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, (Taḥqīq: Muḥammad al-Zuhailī), Juz’ 3, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 182.

<sup>14</sup>Redaksi doa nabi tersebut yaitu: “رَبِّ زِدْهُ مِنِّي”, artinya: “Ya Allah, berilah tambahan untuk ummatku”. Maksud lafāz “زِدْ” atau “tambahan” dalam doa nabi tersebut tidak dijelaskan lebih jauh oleh al-Suyūṭī. Hanya saja, makna lafāz tersebut boleh jadi “tambahan amal saleh” yang dapat dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad Swt. Hal ini berkorelasi langsung dengan ketentuan QS.

Secara redaksional, maksud ketentuan ayat di atas berisi hukum utang piutang. Allah Swt menjanjikan bagi umat Islam yang mau meminjamkan harta kepada orang yang tengah membutuhkan, pinjaman ini kemudian menjadi piutang yang wajib dibayar oleh penerimanya. Menurut Mardani, sisi pendalilan (*wajh al-dilālah*) ayat di atas adalah bahwa Allah Swt menyerupakan amal saleh dan memberi infak dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman utang karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu uang atau harta agar mendapat gantinya.<sup>16</sup>

Dalil kedua mengacu pada ketentuan QS. al-Ḥajj ayat 77 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرۡكَعُوْا وَاَسۡجُدُوْا وَاَعۡبُدُوْا رَبَّكُمۡ ۗ وَاَفۡعَلُوْا اَلۡحَسَنٰتِ ۗ  
لَعَلَّكُمْ تَفۡحٰجُوْنَ.

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Sisi pendalilan ayat di atas yaitu adanya perintah Allah Swt untuk berbuat kebajikan, yaitu dengan potongan ayat: “وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”, artinya: “dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. Menurut al-Zuhailī, potongan ayat tersebut berlaku *ām* (umum).<sup>17</sup> Oleh sebab keumuman makna ayat maka akad utang masuk di dalamnya. Akad utang seperti telah disinggung terdahulu adalah

---

al-Baqarah ayat 261, di mana Allah Swt memberi informasi tentang diberikannya paha yang berlimpah bagi orang yang melakukan amal saleh berupa menginfakkan harta.

<sup>15</sup>Lihat, Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 107.

<sup>16</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 334.

<sup>17</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī...*, Jilid 2, hlm. 19.

disunnahkan khususnya bagi pemberi utang. Oleh sebab itu, kebajikan yang dimaksud dalam ayat termasuk akad utang-piutang.

Dalil ketiga mengacu pada QS. al-Baqarah ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدَايْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ  
 وَلْيَكُنْ بِكُم مِّمَّنْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْتِبْ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا  
 عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ ۗ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ اَلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ ۗ مِنْهُ شَيْۡمًا ۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ اَلْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا  
 اَوْ لَا يَسَّ تَطِيْعُ اَنْ يُّمْلِهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ ۗ وَلِيُوْثِقْ بِالْعَدْلِ ۗ وَاَسْرَتُوْا  
 شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۗ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ يَمْنَنُ  
 تَرْضَوْنِ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْتَدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ اِحْتَدَاهُمَا اَلْاُخْرٰى ۗ وَلَا  
 يَأْتِبِ الشُّهَدَاۤءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا تَسْمُوْا ۗ اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ  
 اَجَلٍ ذٰلِكُمْ ۗ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ وَّمٌ لِّلشُّهَدَةِ وَاَدْنٰى ۗ اَلَّا تَرْتَابُوْا ۗ اِلَّا اَنْ  
 تَكُوْنَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ ۗ فَلْيَسَّ عَلَيْكُمْ ۗ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ  
 وَاَسْرَتُوْا ۗ اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيْدٌ ۗ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهُ  
 فُسُوْقٌ ۗ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْۡءٍ عَلِيْمٌ .

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'adalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.

(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Jelas dikatakan bahwa bermuamalah secara tidak tunai seperti maksud ayat salah satunya bermakna hutang piutang. Sisi pendalilan ayat tersebut bahwa Allah Swt memberi nasihat dalam bermuamalah tidak secara tunai agar melakukan catatan hutang.<sup>18</sup> Menurut al-Qurtubī, lafaz “فَاكْتُبُوهُ” pada ayat bermakna perintah “أمر” untuk mencatat muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Di samping mencatat, ayat tersebut juga memerintahkan untuk mempersaksikan. Sebab, mencatat tanpa disaksikan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (pegangan).<sup>19</sup> Berdasarkan ayat tersebut, cukup jelas kiranya hukum utang piutang dibolehkan dalam Islam, bahkan bagi yang bersedia memberikan pinjaman bagi yang membutuhkan dinilai sebagai perbuatan amal saleh bernilai pahala.

Selain ayat Alquran, dasar pensyariatian utang dalam Islam mengacu pada banyak riwayat hadis. Di sini, hanya dikutip beberapa riwayat hadis yang relevan, di antaranya adalah riwayat Ibn Mājah dari Muhammad bin Khalaf al-Asqalani. Riwayat ini bicara tentang keutamaan bagi orang yang ingin meminjamkan harta

<sup>18</sup>Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibn Katsīr*, (Terj: Abdul Ghoffar, dkk), Juz 3, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 561.

<sup>19</sup>Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 4, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), hlm. 430-431: Makna “تَدَاتِمٌ” atau dengan bentuk dasar “تَدَاتِمٌ” yaitu bermuamalah tidak secara tunai, termasuk utang piutang, dan akad salam (pesanan) dengan cara mencatat. Lihat, Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 147-148.

kepada orang yang membutuhkan. Bahkan nilai hukumnya sama seperti sedekah.

Redaksi hadis tersebut yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أُذُنَانَ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَأَنَّ عَلْقَمَةَ غَضِبَ فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمَّ غُثْبَةَ هَلُمَّي تِلْكَ الْحَرِيطَةَ الْمَخْتُومَةَ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُكَ تَذَكُّرٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ.<sup>20</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'la berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata, "Sulaiman bin Udzunan meminjami Alqamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu yang telah ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya, Alqamah pun membayarnya. Namun seakan-akan Alqamah marah hingga ia berdiam diri selama beberapa bulan. Kemudian Alqamah datang kembali kepadanya dan berkata, "Pinjami aku seribu dirham sampai batas waktu yang telah engkau berikan kepadaku dulu." Sulaiman menjawab, "Baiklah, dan dengan rasa hormat wahai Ummu Utbah, berikanlah kantung milikmu yang tertutup itu." Ia pun datang dengan membawa kantung tersebut, kemudian Sulaiman berkata, "Demi Allah, sesungguhnya itu adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkau bayarkan kepadaku, aku tidak merubah dirham itu sedikitpun." Alqamah berkata, "Demi Allah, apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?" ia menjawab, "Karena sesuatu yang aku dengar darimu." Ia bertanya, "Apa yang kamu dengar dariku?" ia menjawab, "Aku mendengarmu menyebutkan dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku. (HR. Ibn Mājah).

<sup>20</sup>Hadis di atas dimuat dalam bab "Qard", dengan Nomor Hadis 2430. Menurut al-Albānī, riwayat tersebut daif (lemah). Lihat, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999), hlm. 262: Keterangan tersebut juga dapat dilihat dalam, Jalāluddīn al-Suyūfī, et al., *Syurūḥ Sunan Ibn Mājah*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2007), hlm. 931.

Hadis di atas bicara dalam konteks keutamaan utang.<sup>21</sup> Sisi pendalilan keutamaan utang mengacu pada redaksi matan hadis: “ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ ” كَصَدَقَتِنَا مَرَّةً (Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama). Keutamaan utang terletak pada adanya sikap saling tolong menolong, dan meringankan beban orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sābiq. Menurutnya, perutangan merupakan salah satu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Karena memberi utang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, urusan orang lain menjadi mudah, dan menghilangkan kesusahan orang lain.<sup>22</sup>

Dalil hadis lainnya mengacu pada riwayat Mutafaq ‘Alaih sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَضَاهُ فَأَعْلَطَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً.<sup>23</sup>

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail aku mendengar Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah ra berkata; Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah

<sup>21</sup>Abd al-‘Azīz Mabruk al-Aḥmadī, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 366.

<sup>22</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah...*, Jilid 5, hlm. 90.

<sup>23</sup>Mutafaq ‘Alaih (Bukhārī-Muslim), dan riwayat di atas adalah lafaz Bukhārī. Hadis tersebut dimuat dalam kitab: “Wakālah”, dengan Nomor Hadis 2306, sementara dalam riwayat Muslim dimuat pada kitab: “Musāqāh”, dengan Nomor Hadis 1600. Masing-masing lihat dalam, Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 432: Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559: Makna hadis tersebut juga dulas oleh Mardani. Lihat, Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 389.

kepadanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi". Kemudian Beliau berkata: Berikanlah untuknya seekor anak unta. Mereka berkata: Wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua. Maka Beliau bersabda: Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji. (HR. Bukhārī).

Sisi pendalilan hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah Saw sendiri pernah berutang kepada orang lain, dan ini menunjukkan kebolehan utang dalam Islam. Konteks hadis tersebut memberi informasi adanya orang yang menagih utang kepada Rasulullah. Menurut al-Bāqī, maksud lafaz: “بَيْعًا صَادًا” berarti meminta untuk membayar utang, berupa utang unta dengan usia tertentu. Selain itu, makna lafaz: “فِرَانٌ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا” yaitu kekuatan untuk menagih. Kekuatan dalam menagih hutang di sini hanya berlaku dan ditujukan kepada orang yang menunda-nunda pembayaran utang.<sup>24</sup>

Selain ketentuan Alquran dan hadis di atas, dasar keabsahan akad utang-piutang dalam Islam mengacu pada adanya ijmak ulama tentang itu, bahkan bernilai hukum sunnah bagi orang yang meminjamkan.<sup>25</sup> Mencermati uraian tersebut, cukup terang bahwa hukum utang dibolehkan dengan mengacu pada Alquran, hadis dan ijmak ulama.

## 2.2. Rukun dan Syarat Utang

Akad hukum utang dapat dinyatakan berlaku dan sah apabila telah memenuhi unsur yang disebut rukun dan syarat. Istilah rukun dalam bahasa Arab

<sup>24</sup>Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Lu'lu' wa al-Marjān fī mā Ittafaq 'Alaih al-Syaikhān al-Bukhārī wa Muslim*, (Terj: Muhammad Suhadi, dkk), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 621.

<sup>25</sup>Lihat dalam, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, Juz 4, hlm. 721: Diulas pula oleh Harun. Lihat, Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 146: Abd al-'Azīz Mabruk al-Aḥmadī, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar...*, hlm. 366.

berarti sudut pada ruangan, tiang, penyangga dan penegak bangunan. Rukun juga berarti: “sisi yang lebih kuat dan perkara yang utama”. Menurut istilah, rukun adalah apa yang membuat sesuatu tidak akan ada kecuali dengannya.<sup>26</sup> Dalam makna lain, rukun merupakan pokok dari sesuatu, di mana sesuatu itu menjadi tidak ada apabila rukunnya tidak ada.<sup>27</sup> Menurut al-Khin dan al-Bughā, menjelaskan makna rukun sebagai berikut:

معني الركن: ركن الشيء ما كان جزءاً أساسياً منه، كالجدار من الغرفة، فأجزاء الصلاة إذا أركانها كالركوع والسجود ونحوهما. ولا يتكامل وجود الصلاة ولا تتوفر صحتها إلا بأن يتكامل فيها جميع أجزائها بالشكل والترتيب الواردين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Makna rukun: Rukun sesuatu ialah bagian mendasar dari sesuatu tersebut, seperti tembok bagi bangunan. Maka bagian-bagian shalat adalah rukun-rukunnya seperti ruku' dan sujud. Tidak akan sempurna keberadaan shalat dan tidak akan menjadi sah kecuali apabila semua bagian shalat tertunaikan dengan bentuk dan urutan yang sesuai sebagaimana telah dipraktikkan oleh Nabi SAW.<sup>28</sup>

Dalam konteks utang, rukun disebut sebagai sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan utang piutang, dan merupakan hakikat dari praktik hukum utang piutang itu sendiri. Sehingga, ketiadaan sesuatu tersebut akan menjadikan akad utang tidak terjadi. Makna rukun berbeda dengan makna syarat. Makna syarat menurut bahasa berarti “رَبَطَ” (mengikat). Menurut Ibn Manzūr, seperti dikutip Arifin, menyatakan bahwa syarat adalah “ما يلزم الشيء والتزامه”, artinya yaitu: “yang

<sup>26</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 89; Lihat juga, Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 57; Sudirman, *Fiqh Kotemporer: Contemporary Studie of Fiqh*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 99.

<sup>27</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih...*, hlm. 89; Lihat juga, Sudirman, *Fiqh Kotemporer...*, hlm. 99.

<sup>28</sup>Muṣṭafā al-Khin dan Muṣṭafā Dīb al-Bughā, *al-Fiqh al-Manhāj 'alā Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*, (Tp), (Surabaya: al-Fitrah, 2000), hlm. 129.

mengharuskan sesuatu dan menjadikan keharusannya”. Dalam kutipan yang sama, disebutkan bahwa syarat menurut istilah adalah: “ketiadaan sesuatu tidak mengharuskan ketiadaan yang lain dan adanya dia tidak mengharuskan ada dan tidak adanya yang lain”.<sup>29</sup> Jadi, rukun menentukan terjadi tidaknya perbuatan hukum—dalam hal ini adalah perbuatan hukum utang—sementara syarat tidak menentukan adanya perbuatan hukum.

Wahbah al-Zuhailī telah mengurai perbedaan pendapat ulama dalam memaknai makna rukun. Ia menyebutkan jumbuh ulama, yaitu kalangan ulama mazhab Mālikī, Syāfi’ī, dan Ḥambalī, berpendapat rukun merupakan apa-apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian darinya maupun tidak.<sup>30</sup> Sedangkan menurut mazhab Ḥanafī, rukun diartikan sebagai bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagian tersebut tidak ada. Dalam redaksi lain, rukun yaitu hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya.<sup>31</sup>

Terkait dengan rukun utang, secara umum ada tiga, masing-masing sebagai berikut:

- a. *Ṣīghah*, yaitu ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya.

<sup>29</sup>Agus Arifi dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedi Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap Fikih Wanita dalam Pendangan Empat Mazhab*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 683.

<sup>30</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, Juz 7, hlm. 36: Lihat juga dalam, Wahbah al-Zuhailī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu’āṣirah*, Juz 8, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 50.

<sup>31</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, Juz 7, hlm. 36: Wahbah al-Zuhailī, *Mausū’ah al-Fiqh...*, Juz 8, hlm. 50.

- b. *‘Āqidain*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi, merupakan pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai atau *rusyd*, mengetahui yang baik dan buruk.
- c. Harta yang diutangkan, yaitu dengan syarat, *Pertama*, berupa harta yang ada pada pemberi utang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun dihitung. *Kedua*, harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, dan tidak sah mengutangkan manfaat jasa. Tentang utang jasa, kalangan Ḥanafiyah dan Ḥanabilah menyaratkan agar yang diutangkan hanya berupa harta benda, tidak jasa. Sementara menurut Syāfi’iyah dan Mālikiyah, yang menjadi objek utang tidak harus harta, boleh juga jasa. *Ketiga*, harta yang diutangkan diketahui kadarnya dan diketahui pula sifatnya.<sup>32</sup>

Bertolak dari paparan di atas, kedudukan hukum akad utang piutang juga sama seperti akad-akad lainnya. Ia membutuhkan beberapa unsur (rukun) yang fungsinya menjadikan akan utang itu terjadi. Dapat dipahami, unsur *ṣīghah* dipandang penting sebab *ṣīghah* menentukan pengalihan harta dari pemberi utang dengan pengutang. Adanya *ṣīghah* dalam arti ijab dan kabul kemudian secara sendirinya membutuhkan dua pihak atau disebut dengan istilah *āqidain* (dua orang yang melakukan akad), yaitu pemberi utang yang mengucapkan ijab, sementara pengutang yang mengucapkan kabul. Demikian pula harta yang diutangkan. Harta di sini menjadi objek yang diakadkan. Jadi, ketiga unsur tersebut wajib ada dalam proses akad utang.

---

<sup>32</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 335: Lihat juga, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi’ī...*, hlm. 20-21.

### 2.3. Larangan-Larangan dalam Akad Utang-Piutang

Akad utang piutang seperti telah diuraikan terdahulu merupakan akad yang dibolehkan bahkan bagi pemberi utang sangat dianjurkan dan disunnahkan baginya. Sebab, mengutangkan atau meminjamkan harta kepada yang sedang kesulitan dan memelukan adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah Swt, di samping menjalin hubungan baik antara sesama. Hanya saja, akad utang piutang ini berjalan harus disesuaikan dengan nilai-nilai syariat. Untuk itu, terdapat beberapa larangan dalam akad utang-piutang, di antaranya adalah zalim, riba, dan penipuan.<sup>33</sup> Menurut Imām al-Māwardī, semua unsur tersebut bisa terjadi dalam muamalah Islam.<sup>34</sup>

Namun, dalam konteks akad utang piutang, unsur yang sering terjadi adalah riba. Istilah riba di sini secara bahasa berarti tambahan, bertambah dari ukuran semula atau nilainya, dan tumbuh. Sula mengemukakan riba berarti perluasan, pertambahan dan pertumbuhan.<sup>35</sup> Menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>36</sup> Dalam makna

<sup>33</sup>Yang dimaksud dengan penipuan atau *tadlis* adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur *tadlis* bisa terjadi pada kualitas objek yang menjadi transaksi. Lihat, Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 169.

<sup>34</sup>Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 426.

<sup>35</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 120.

<sup>36</sup>Lihat, Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 94: Larangan riba telah diulas oleh banyak literatur, misalnya dalam, Said Hawwā, *al-Islām*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 524: Asep Saepuddin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 276: Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 397-398: Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 730-731.

lain, al-Uṣaimīn menyebutkan riba yaitu tambahan pada tukar menukar dua barang.<sup>37</sup>

Menurut Antonio, riba secara umum dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi riba *qarḍ* dan riba *jāhiliyyah*. Adapun kelompok kedua (riba dalam jual beli) dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba *faḍl* dan riba *nasī'ah*.<sup>38</sup>

- a. Riba *jāhiliyyah* adalah tindakan (orang-orang jahiliah) yang meminjamkan dengan pengembalian yang ditambah jika ditangguhkan.<sup>39</sup>
- b. Riba *qarḍ* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.<sup>40</sup>
- c. Riba *nasī'ah* adalah bunga yang dikenakan atas pinjaman.
- d. Riba *faḍl* merupakan kelebihan pinjaman yang dibayar dalam segala jenis, berbentuk pembayaran tambahan oleh peminjam kepada kreditur dalam penukaran barang yang jenisnya sama, misalnya gandum dengan gandum, dan lainnya.<sup>41</sup>

Larangan riba dalam akad utang piutang, termasuk dalam akad muamalah lainnya setidaknya dilandasi dengan beberapa alasan. Meminjam pendapat al-

<sup>37</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (terj: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 458: Pengertian riba tersebut juga dapat dilihat dalam, Muṣṭafā Dīb al-Bughā, *al-Tahzīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 274: Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 549.

<sup>38</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 41: Empat macam riba tersebut dapat dirujuk dalam, Abū Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 487.

<sup>39</sup>Ibn Risyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 241.

<sup>40</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 41.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 122-124.

Rāzī, Yūsuf al-Qaradāwī mengemukakan minimal ada empat soal kenapa riba dilarang, yaitu:

- a. Riba meniscayakan mengambil harta orang lain tanpa ganti.
- b. Bergantung kepada riba dapat menghalangi manusia dari bekerja.
- c. Riba meniscayakan putusnya kebaikan dari memberi pinjaman antara sesama manusia.
- d. Umumnya orang yang biasa memberi pinjaman adalah orang yang kaya. Sedangkan orang yang meminta pinjaman adalah orang yang miskin. Dengan demikian, seandainya riba diperbolehkan berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan hartanya.<sup>42</sup>

Di samping empat poin di atas, Yūsuf al-Qaradāwī menambahkan riba bermakna memeras demi memenuhi kepentingan. Bahaya riba dan para pelakunya berpengaruh terhadap politik dan hukum, keamanan nasional dan internasional.<sup>43</sup> Berdasarkan uraian di atas, riba menjadi satu unsur yang dilarang bahkan diharamkan. Dalam konteks utang piutang secara Islam, riba adalah salah satu bentuk larangan juga diharamkan.

#### **2.4. Pendapat Ulama tentang Pencatatan Utang dan Konsekuensinya terhadap Para Pihak**

Landasan normatif utang piutang dalam Islam telah dijelaskan secara komprehensif, baik dalam Alquran, hadis, maupun pendapat-pendapat ulama. Islam mengatur hukum utang ini disebabkan bahwa manusia pada keadaan

<sup>42</sup>Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Halāl...*, hlm. 397-398.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 399.

tertentu, kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam hidup, khususnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang *notabene* sebagai kebutuhan pokok manusia, atau paling tidak memenuhi tuntutan lainnya sehingga mengutang menjadi jalan penyelesaiannya. Kebutuhan hidup yang banyak lagi mendesak, secara langsung maupun tidak akan mendorong seseorang untuk menutupi kebutuhannya tadi dengan cara meminjam uang atau berutang. Dalam kondisi ini, Islam membolehkan seseorang meminjam uang kepada orang yang memiliki kelonggaran uang dengan niat mengembalikannya pada waktu tertentu.

Salah satu tema menarik yang menjadi bagian teori hukum dalam utang piutang adalah soal pencatatan utang. Term pencatatan seperti termuat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diambil dari kata “catat”, yaitu menuliskan sesuatu untuk peringatan. Sedangkan pencatatan yaitu proses, cara, perbuatan mencatat atau pendaftaran.<sup>44</sup> Jadi pencatatan utang di sini diartikan sebagai proses atau perbuatan mencatatkan utang yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad utang.

Satu sisi, ulama sepakat bahwa seseorang boleh meminjam uang dalam bentuk barang apapun dengan syarat harus dikembalikan sesuai perjanjian, dan ini masuk dalam akad utang. Dalam hal lain ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan tentang bagaimana ketentuan yang harus ada dalam hutang piutang, khususnya dalam soal kedudukan hukum pencatatan atau akta tertulis. Terkait kedudukan hukum akta tertulis tersebut, ulama terbagi ke dalam dua pendapat umum, ada ulama yang menyatakan diwajibkan ada pula yang tidak mewajibkan.

---

<sup>44</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 51.

Perbedaan pendapat tersebut berpijak terhadap ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 yang telah diikuti terdahulu. Mengomentari ayat tersebut, berkembang beragam pandangan.

Wahbah al-Zuhailī telah merinci masalah ini ke dalam beberapa bagian. Pertama, ada sekelompok ulama yang memandang bahwa menulis dan mencatat utang piutang wajib, sementara kebanyakan ulama (jumhur) justru memandang hukum mencatat hanya pada nilai hukum *al-nadb* (sunnah).<sup>45</sup> Menurut al-Qurtubī, lafaz “فَاكْتُبُوهُ” pada QS. Al-Baqarah ayat 282 bermakna perintah “أمر” untuk mencatat muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Di samping mencatat, ayat tersebut juga memerintahkan untuk mempersaksikan. Sebab, mencatat tanpa disaksikan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (pegangan). Al-Qurtubī juga menjelaskan pendapat sebagian ulama memandang perintah tersebut bermakna wajib, sementara pendapat jumhur ulama memandang sunnah (*nadb*).<sup>46</sup> Masing-masing dua pendapat tersebut dapat disatukan dalam uraian berikut:

a. Ulama yang tidak mewajibkan pencatatan utang

Uraian di atas sudah cukup jelas menggambarkan adanya ulama beda pendapat tentang wajibnya pencatatan utang. Lebih lanjut, kelompok ulama yang tidak mewajibkan utang cukup banyak. Bahkan, pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama, yaitu kalangan Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, Syāfi’īyyah, dan Ḥanabilah. Mengutip pendapat Imām al-Rāzī, Ahmad

<sup>45</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 149-150.

<sup>46</sup>Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 4, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006), hlm. 430-431.

Tholabi Kharlie mengulas bahwa QS. al-Baqarah ayat 282 menunjukkan ketidakharusan menulis utang-piutang.<sup>47</sup>

Zamaksyarī memahami makna perintah mencatat sebagai sebuah perbuatan yang baik “الحسن” di sisi Allah Swt.<sup>48</sup> Ini menunjukkan maksud perintah menulis pada QS. al-Baqarah ayat 282 bukan dalam bentuk perintah wajib, namun hanya keharusan yang tidak sampai pada nilai hukum wajib.

#### b. Ulama yang mewajibkan pencatatan utang

Ada pula ulama yang mewajibkan pencatatan utang. Menurut mazhab Zāhirī, pencatatan utang dalam konteks hukum Islam diwajibkan. Ulama kalangan Zāhirī yang cukup populer misalnya Ibn Ḥazm. Dalam kitab berjudul, “*al-Muḥallā bi al-Asār*”, Ibn Ḥazm al-Andalusī menyebutkan yang intinya akta tertulis dalam utang piutang wajib ada.<sup>49</sup> Ia menyebutkan, jika utang ditangguhkan maka wajib bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencari dua orang atau lebih sebagai saksi. Bahkan ia membantah pergeseran makna hukum perintah wajib menulis dan mempersaksikan dalam ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 282 tersebut di atas menjadi sunnah.<sup>50</sup>

<sup>47</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, *Administration Marriage in the Modern Islamic World*, Jurnal: “Bimas Islam”, Volume IX, Nomor 2, (2016), hlm. 264.

<sup>48</sup>Mahmūd bin Umar al-Zamaksyarī, *al-Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Ḥaqā’iq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*, (Bairut: Dār al-Ma’rifah, 2009), hlm. 155.

<sup>49</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Asār*, (Taḥqīq: ‘Abd al-Ghaffār Sulaimān al-Busnadārī), Juz 6, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2003), hlm. 351.

<sup>50</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā...*, hlm. 351-352: Lihat juga, Ḥasān ‘Abd al-Manān, *al-Muḥallā fī Syarḥ al-Mujallā bi al-Ḥujaj wa al-Asār*, (Tp: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2003), hlm. 1036.

Sebetulnya, pendapat yang mewajibkan mencatat hutang tidak hanya dipilih oleh Ibn Ḥazm, namun terdapat beberapa ulama lain yang mewajibkannya. Imām Ṭabarī dalam tafsirnya menukil beberapa ulama yang memandang wajib misalnya al-Daḥḥāk. Ia menyebutkan kewajiban mencatat hutang baik dalam jumlah yang kecil (sedikit) ataupun besar (banyak). Kemudian Ibn Juraij, serta riwayat dari Rabī' dan Qatadah.<sup>51</sup> Tidak hanya itu, ulama-ulama kontemporer yang sependapat dengan wajib mencatat hutang juga menjadi pilihan pendapat Mutawallī al-Sya'rāwī, dan al-Asyqar.<sup>52</sup> Ini menunjukkan hukum mencatat hutang masih diperselisihkan.

Di samping ulama di atas, terdapat pula ulama lain yang berpandangan pencatatan utang itu wajib, seperti Aṭā', al-Sya'bī, dan Ibn Jarīr al-Ṭabarī, termasuk Muḥammad Abduh. Muḥammad Abduh sendiri dalam hal ini justru menambahkan beberapa alasan dan dalil argumentatif dalam upaya membantah argumentasi kelompok yang tidak mewajibkan pencatatan utang piutang.

Muḥammad Abduh berpendapat yang dimaksud dengan keharusan menghilangkan kesempitan dan kesulitan oleh ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 adalah dalam rangka menghilangkan *masyaqah* (kepayahan) dan

<sup>51</sup>Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz 6, (Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah, 1374 H), hlm. 47.

<sup>52</sup>Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al wa al-Islām Yujīb*, (Terj: Abu Abdillah Almansur), Cet. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 255: Lihat juga, Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, (Mesir: Majma' al-Buḥūs al-Islāmī, 1991), hlm. 1213: al-Asyqar menyebutkan salah satu adab hutang yang wajib dipenuhi adalah pencatatan dan persaksian. Sebab kedua hukum tersebut merupakan wasiat Allah Swt., kepada orang mukmin. Lihat, Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, *Buḥūs Fiqhiyah fī Qaḍāyā Iqtisādiyyah Mu'āshirah*, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 1998), hlm. 255-256.

meniadakan pembebanan kepada mukallaf, akan tetapi yang dimaksudkan ialah pembebanan itu sendiri bukan dimaksud memberatkan dan menimbulkan kesulitan itu sendiri bagi orang-orang mukallaf, melainkan pada setiap hukum itu pasti mengandung satu atau beberapa nilai guna yang justru menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Dengan ini pula, kaum muslimin diharapkan dapat meningkatkan keterampilannya, terutama keahlian tulis-baca.<sup>53</sup>

Bertolak dari uraian di atas, hukum pencatatan utang masih simpang siur dari segi hukum. Para ulama yang mewajibkan pencatatan utang barangkali memahami perintah mencatat sebagaimana lafaz “فَاكْتُبُوا وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ” dalam QS. al-Baqarah ayat 282 bermakna perintah, sehingga setiap perintah menunjuki pada hukum wajib. Sementara jumhur ulama memahaminya bukanlah kalimat amar, sehingga hukumnya pun bukan wajib, hanya sekedar sunnah, ada juga yang berpendapat sebagai perbuatan yang baik.

## 2.5. Utang dan Relevansinya dengan Akad *Ta'awuniyyah*

Perspektif Islam tentang akad utang-piutang termasuk dalam akad yang dianjurkan khusus bagi pemberi utang. Sebab, akad utang itu sama halnya dengan membentuk orang tengah kesusahan, memerlukan bantuan untuk sementara waktu dan di kemudian harus dikembalikan. Akad utang ini erat kaitannya dengan akad *ta'awuniyyah* “العقد التعاونية”, yaitu salah satu akad yang mengandung prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan. Term *ta'awuniyyah* “التعاونية” atau “تعاون” berasal

<sup>53</sup>Lihat, Ahmad Tholabi Kharlie, *Administration Marriage...*, hlm. 264.

dari kata “عَانَ عَوَانًا”, secara etimologi berarti berusia setengah umur, membantu, menolong, membebaskan, menyelematkan, tolong menolong, bekerja sama, gotong royong, dan bantuan. Terma “تَعَوَّنَ” atau “تَعَوَّنَ” sendiri berdasarkan timbangan “تَفَعَّلَ”, artinya saling tolong menolong.<sup>54</sup>

Menurut istilah, *ta'awwun* adalah sikap dan praktik membantu sesama.<sup>55</sup> Dalam makna lain, Ghazaly menerjemahkan *ta'awwun* adalah saling tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa.<sup>56</sup> Barangkali yang ia maksudnya adalah maksud dari QS. al-Mā'idah ayat 2: “...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...”, artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”. Didin Hafidhuddin memasukkan prinsip *ta'awwun* ini sebagai salah satu ciri-ciri dari etos kerja muslim, selain etos kerja dengan ciri, *al-ṣalāḥ* (baik dan manfaat), *al-iḥsan* (melakukan hal baik dan bekerja lebih baik lagi), dan ciri-ciri lainnya.<sup>57</sup>

Alquran menggunakan istilah “عَانَ” dengan berbagai bentuknya sebanyak 11 kali, dengan bentuk lafaz dan sebarannya sebagai beriku:

- a. Lafaz “عَانَهُ” dalam QS. al-Furqān [25] ayat 4
- b. Lafaz “فَاعَيْنُونِي” dalam QS. al-Kahfi [18] ayat 95
- c. Lafaz “تَعَاوَنُوا” dalam QS. al-Mā'idah [5] ayat 2 dua kali
- d. Lafaz “تَسْعَوْنِ” dalam QS. al-Fātiḥah [1] ayat 5

<sup>54</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir...*, hlm. 988.

<sup>55</sup>Taufik Yusmansyah, *Akidah dan Akhlak*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 89.

<sup>56</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 241.

<sup>57</sup>Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 82-83.

- e. Lafaz “اَسْتَعِينُوا” dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 45 dan ayat 153, QS. al-A’rāf [7] ayat 128
- f. Lafaz “اَلْمُسْتَعَانُ” dalam QS. Yūsuf [12] ayat 18, QS. al-Anbiyā’ [21] ayat 112,
- g. Lafaz “عَوْتُنَّ” dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 68.<sup>58</sup>

Bila diperhatikan, umumnya lafaz-lafaz tersebut digunakan untuk makna membantu, menolong dan bekerja sama, hanya saja konteksnya mungkin berbeda-beda. Prinsip *ta’awwuniyyah* atau saling menolong antara sesama barangkali menjadi prinsip penting dalam hubungan muamalah. Seorang muslim dituntut untuk saling membantu, menolong yang tengah kesusahan. Prinsip dan akad *ta’awwuniyyah* tersebut juga bagian dari representasi akad utang piutang. Akad *ta’awwuniyyah* tersebut tampak pada akad utang karena waktu seseorang tengah membutuhkan uang, benda atau harta lainnya, posisinya adalah pihak yang berhak mendapat pertolongan dari orang yang berada dalam kondisi lapang, dan memiliki kemudahan dalam hal harta dan uang. Untuk itu, akad utang ini sangat relevan dengan prinsip *ta’awwuniyyah*.

Anjuran untuk saling menolong ini telah jauh hari diinformasikan Allah Swt, salah satunya melalui ketentuan QS. al-Mā’idah ayat 2.<sup>59</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعۡرَ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهَ وَلَا اَلسَّنَّةَ وَلَا اَلۡحَرَامَ وَلَا اَلۡهَدٰى وَلَا  
 اَلۡقُلُوْبَ اَيۡدٍ وَلَا ءَاۡمِيۡنَ اَلۡيۡتٰى اَلۡحَرَامَ يَبۡتَغُوۡنَ فۡضۡلًا مِّنۡ رَّبِّهِمْ

<sup>58</sup>Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur’ān al-Karīm*, (Mesir: Dār al-Ḥadīs, 1364 H), hlm. 494: Keterangan serupa dapat dirujuk dalam, Rāghib al-Aṣḥāhānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*, Juz’ 2, (Tp: Maktabah Nazār Muṣṭafā al-Bāz, t. tp), hlm. 460.

<sup>59</sup>Dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, dikutip oleh Maarif. Lihat, Nurul Huda Maarif, *Seruan Tuhan untuk Orang-Orang Beriman: Mengerti Rahasia dan Makna Ayat-Ayat Ya Ayyuhallazina Amanu*, (Jakarta: Zaman, 2018), hlm. 152-157.

وَرِضٌ وَوُنًى وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ  
 صَدُّوكُمْ عَنْ آلِ مَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْبُدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
 الْعِقَابِ.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Lafaz *ta'awwun* dalam ayat di atas bermakna saling tolong-menolong.

*Ta'awwun* adalah prinsip dasar dalam kehidupan. Makna umum prinsip *ta'awwun* seperti disebutkan dalam ayat di atas bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, dalam menjalani hidup, sesama manusia hendaknya saling tolong menolong, saling bahu-membahu baik dalam ranah sosial, politik, hukum dan lain-lain.<sup>60</sup>

Terdapat banyak pesan penting dalam ayat di atas, di antaranya orang-orang beriman diminta tidak mencederai kesucian bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjan, Muharram, dan Rajab. Pesan lainnya adalah tolong-menolong adalah prinsip dasar menjalin kerja sama dengan siapapun selama tujuannya kebajikan dan ketakwaan.<sup>61</sup> Prinsip *ta'awwun* agaknya menjadi satu

<sup>60</sup>A.Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidī: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 112.

<sup>61</sup>Nurul Huda Maarif, *Seruan Tuhan...*, hlm. 157.

keniscayaan dalam muamalah. Prinsip tersebut secara kontekstual diarahkan pada kerjasama saling tolong menolong dalam hubungan horizontal antar individu yang satu dengan individu yang lain. Kelanjutan dari prinsip *ta'awun* dalam QS. al-Mā'idah ayat 2 di atas menurut Izomiddin mengarah pada prinsip khusus berupa *taba'dul al-manafi*, yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerja sama antara individu dalam masyarakat dalam rangka memenuhi keperluan masing-masing dalam kesejahteraan bersama.<sup>62</sup> Bahkan, Rokan menyebutkan prinsip *ta'awun* adalah roh dari intraksi dan kontrak muamalah dalam Islam.<sup>63</sup>

Menyerap beberapa keterangan di atas, dapat dipahami bahwa prinsip akad *ta'awun* tersebut tidak hanya dalam konteks atau bidang masalah saja. Dalam arti bukan hanya prinsip yang dimonopoli oleh satu urusan manusia saja, bisa dalam bidang politik, hukum berhubungan dengan pasangan suami-isteri dalam keluarga, maupun muamalah, termasuk muamalah dalam akad utang.

## 2.6. Utang Piutang dalam Akuntansi Modern

Term “akuntansi modern” dapat diartikan sebagai sistem informasi modern terkait dengan keuangan. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang dipakai untuk informasi keuangan.<sup>64</sup> Dalam makna lain, akuntansi adalah seni pencatatan,

---

<sup>62</sup>Izomuddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 67.

<sup>63</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis “Ala” Nabi: Teladan Rasulullah Saw dalam Berbisnis*, (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2013), hlm. 103.

<sup>64</sup>Elizabeth Lucky Maretha, dkk., *Akuntansi Dasar 1*, (Jakarta: Grasindo Media Pratama, t. tp), hlm. 1.

penggolongan, pengiktisaran dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui oleh umum. Dalam konsep akuntansi, para pelaku bisa membuat laporan sesuai dengan kemampuannya akan tetapi sesuai dengan prinsip dasar dalam hal pencatatan dalam ilmu akuntansi.<sup>65</sup>

Ilmu-ilmu akuntansi modern sering dipakai dalam sistem perbankan. Semua bentuk pemasukan dan pengeluaran dana keuangan dicatat sebagai bagian dari data penting bagi masyarakat. Dalam konteks akad utang piutang, ilmu akuntansi modern dengan melibatkan informasi teknologi modern cukup memberi manfaat dan membantu masyarakat. Hal ini bisa dijalankan dalam mencatat semua pendanaan, kredit, dan transaksi tidak secara tunai lainnya.

Sistem akuntansi modern juga telah diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi akad syariah, seperti bank syariah, pegadaian syari'ah, mudarabah, dan bentuk akad lainnya.<sup>66</sup> Menurut Mardani, sistem akuntansi modern yang diserap ke dalam akuntansi syariah telah diakui melalui diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000, bahwa dalam sistem pencatatan dan pelaporan dalam akuntansi syariah dapat dilakukan dengan prinsip pengakuan biaya dan pendistribusian biaya oleh masing-masing pihak yang melakukan akad.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi*, (Yogyakarta: Andi, 2016), hlm. 2.

<sup>66</sup>Tim Salemba, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salemba, 2009), hlm. 2-5, dan 125.

<sup>67</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 338.

Di dalam konteks akad utang piutang, akuntansi modern berupa pencatatan utang dapat dilakukan. Utang dapat dibukukan dan dicatat dengan memanfaatkan informasi dan teknologi modern. Bahkan, penggunaan prinsip akuntansi modern ini akan lebih memudahkan para pihak dalam mengklaim hak-haknya ketika terjadi sengketa antara dua orang yang melakukan akad utang piutang. Oleh sebab itu, utang piutang dalam akuntansi modern ini lebih diarahkan pada sistem pencatatan yang akan memberikan kekuatan hukum bagi masing-masing pihak.



## BAB TIGA

### ANALISIS PENDAPAT MUTAWALLĪ AL-SYA'RĀWĪ TENTANG HUKUM PENCATATAN HUTANG

#### 3.1. Biografi Mutawallī Sya'rāwī

Mutawallī Sya'rāwī dengan nama lengkap Faḍīlah al-Syaikh Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī.<sup>1</sup> Ia diberi gelar dengan sebutan “Dā'iyyah al-Islām” atau “Imam al-Du'āt”, artinya “Penyeru Agama Islam” dan “Imam Para Da'i”, adalah seorang tokoh ulama yang bergelut dalam bidang dakwah Islam. Ia adalah seorang da'i yang berwawasan luas, santun, bijak, dan tegas. Bahkan, dengan sikap santun dan bijak dalam berdakwah pada masanya banyak non-muslim memeluk kepada Islam, termasuk artis Mesir waktu itu yang relatif cukup terkenal. Di sinyalir bahwa hal tersebut dipengaruhi atas dakwah Mutawallī Sya'rāwī yang santun, bijak, dan tegas tersebut.<sup>2</sup>

Ia dilahirkan pada tanggal 16 April 1911 Masehi atau bertepatan pada 16 Rabiul Akhir 1329 Hijriah, di Desa Daqadus, Distrik Mith Ghamr, Provinsi Daqahlia, Republik Arab Mesir. Sedari kecil, ia biasa dipanggil ayahnya dengan sebutan “Syaikh al-Amin”.<sup>3</sup> Dia tamat menghafal Alquran bersama para *kuttāb* di kampungnya pada usia 11 tahun, kemudian disekolahkan oleh ayahnya di sekolah

---

<sup>1</sup>Disebutkan dalam kitabnya. Lihat, Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Fiqh al-Islāmī al-Muyassar*, Juz' 1, (Mesir: Maktabah al-Turās al-Islāmī, 2002), hlm. 5.

<sup>2</sup>Herry Muhammad, dkk., *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 274-277.

<sup>3</sup>Diulas oleh Wajdi, dalam terjemahan kitab, Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Hadīs al-Qudsiyyah*, (Terj: Muhammad Farid Wajdi), (Jakarta: Zaituna Ufuk Abadi, 2015), hlm. 207: Diulas pula oleh Hanafi. Lihat dalam terjemahan kitab, Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Ṣifāh Ṣalāh al-Anbiyyī Ṣallallāh 'alaih wa Sallam*, (Terj: A. Hanafi), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 1.

dasar “Ma’had Ibtidā’ī al-Azhar” di Zaqaziq pada tahun 1926 M. Lalu ia melanjutkan sekolah ke tingkat menengah dan mendapatkan ijazah Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1932. Mutawallī Sya’rāwī juga melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Ia kuliah di Fakultas Lughah al-Arabiyyah pada tahun 1937, kemudian menamatkan ‘Aliyyah di Fakultas Lughah al-Arabiyyah pada tahun 1941. Ia juga menamatkan ‘Alamiyyah dan mendapatkan lisensi mengajar pada tahun 1943.<sup>4</sup>

Dalam karir keilmuan dan karirnya, Mutawallī Sya’rāwī cukup banyak bergelut sebagai pengajar dan menjabat di berbagai lembaga. Ia pernah mengajar di berbagai tempat, dan menjabat beberapa kedudukan penting, di antaranya adalah:

- a. Mengajar di Ma’hād al-Azhar Tantha
- b. Mengajar di Ma’hād Alexandria
- c. Mengajar di Ma’hād Zaqaziq
- d. Mengajar kuliah Tafsir dan Hadis di Fakultas Syariah Universitas Malik Abdul Aziz di Mekkah pada tahun 1991
- e. Menjadi salah seorang Staf Ma’hād Tantha
- f. Pernah menjadi Mudīr (Kepala Bagian) Da’wah Islāmiyah Wizārah al-Awqāf (Kementerian Perwakafan) di Provinsi Gharbiyyah tahun 1961
- g. Selaku peneliti Ilmu-Ilmu Arab di Universitas al-Azhar tahun 1962
- h. Syaikh al-Azhar yaitu Hasan Ma’mun memilih Mutawallī Sya’rāwī sebagai Kepala Bagian Perpustakaan Universitas al-Azhar

---

<sup>4</sup>Muhammad Mutawallī al-Sya’rāwī, *Şifah Şalāh...*, hlm. 1: Lihat juga, Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, Juz’ 1, hlm. 6-7.

- i. Pernah menjadi Rektor Universitas al-Azhar Aljazair pada tahun 1966
- j. Direktur Pasca Sarjana di Universitas Malik Abdul Aziz di Mekkah hingga tahun 1972
- k. Mengisi acara-acara televisi Tharaz Freid di Mesir dan Arab
- l. Pernah menjadi keanggotaan Mufti, yaitu pada lembaga Majma' Buḥūs al-Islāmiyyah di Kairo tahun 1980
- m. Anggota Majma' Lughah al-'Arabiyyah tahun 1987.
- n. Dosen Tamu pada Universitas Malik bin Abdul Aziz Mekkah.<sup>5</sup>

Selain telah disebutkan di atas, masih banyak lagi kegiatan beliau yang berpengaruh, termasuk melakukan dakwah ke berbagai pelosok negeri. Dalam kehidupannya, Mutawallī Sya'rāwī juga pernah pergi ke Bagian Barat dan Timur melakukan dakwah, di antara negara yang pernah dikunjungi dan bertempat sementara dalam dakwahnya seperti India (1977), Pakistan (1978), Inggris (1978), Amerika Serikat (1983), Kanada (1983).<sup>6</sup>

Menurut Fauzia dan kawan-kawan, Mutawallī Sya'rāwī berikut dengan ulama lainnya seperti Muḥammad Albar, al-Amilī, Abū Syuqqah, al-Albani adalah tokoh yang *concern* dalam membahas wacana pemenuhan hak-hak wanita dalam Islam dan kajian tentang wanita lainnya.<sup>7</sup> Barangkali, pendapat tersebut didukung dengan beberapa kitab yang ditulis oleh Mutawallī Sya'rāwī tentang perempuan, sebut saja kitab “*al-Zawjah al-Ṣāliḥah*”, artinya “Isteri Salehah”, dan kitab “*al-Mar'ah fī al-Qur'ān al-Karīm*”, artinya “Wanita dalam Alquran”.

<sup>5</sup>Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Ṣifah Ṣalāh...*, hlm. 2.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>7</sup>Amelia Fauzia, dkk., *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 164.

Selama hidupnya, Mutawallī Sya'rāwī tergolong ulama produktif dalam menyalurkan karya-karya fenomenal seperti dalam bidang tafsir “*Tafsīr al-Sya'rāwī*”, tersebar dalam berbagai bidang ilmu, baik fikih, akidah, termasuk dalam urusan hal-hal ghaib. Berikut ini, disajikan beberapa kitab Mutawallī Sya'rāwī:<sup>8</sup>

- a. Kitab, *al-Fiqh al-Islāmī al-Muyassar*
- b. Kitab, *al-Fatāwā*
- c. Kitab, *Fatāwā al-Sya'rāwī*
- d. Kitab, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*
- e. Kitab, *Anta Tas'al wa al-Islām Yujī*
- f. Kitab, *al-Qadā wa al-Qadr*
- g. Kitab, *al-Ribā*
- h. Kitab, *al-Rihlāh*
- i. Kitab, *Qaṣāṣ al-Anbiyā'*
- j. Kitab, *al-Khair wa al-Syarr*
- k. Kitab, *Syubūhāt wa al-Abāṭīl*
- l. Kitab, *Mu'jizah al-Qurān*

Selain kitab-kitab tersebut di atas, masih banyak lagi karya beliau yang lain. Mutawallī Sya'rāwī wafat pada tahun 1998 dan dimakamkan di tanah airnya, Mesir.<sup>9</sup> Salah satu isu penting dalam pemikiran Mutawallī Sya'rāwī adalah terkait kedudukan pencatatan utang piutang dalam kacamata hukum Islam. Dalam

<sup>8</sup>Arif Munandar Riswanto, *Khazanah Buku Pintar Islam*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010), hlm. th: Lihat juga, Aḥmad Judā', *Mu'jam al-Adbā' al-Islāmiyyīn al-Mu'āssirīn*, ('Aman: Dār al-Diyā', 1999), hlm. 1116.

<sup>9</sup>Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Ṣifāh Ṣalāh...*, hlm. 1.

konteks ini, penulis berusaha menelusuri pendapat Mutawallī Sya'rāwī dalam berbagai literatur, baik secara langsung sebagai data pokok dari karyanya, maupun bahan sekunder dari tulisan-tulisan lain. Kitab-kitab yang akan dirujuk dalam tulisan ini di antaranya adalah kitab: *Tafsīr al-Sya'rāwī*, *al-Fiqh al-Islāmī al-Muyassar*, *al-Fatāwā*, *Fatāwā al-Sya'rāwī*, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*, *Anta Tas'al wa al-Islām Yujīb*, dan beberapa kitab beliau lainnya yang dipandang relevan dan akan selalu berkembang dalam tulisan ini.

### **3.2. Pendapat Mutawallī Sya'rāwī tentang Kedudukan Hukum Pencatatan Hutang**

Bab terdahulu sedikit tidaknya telah disinggung mengenai ketidakpaduan para ulama terkait penentuan nilai dan kedudukan hukum pencatatan utang. Peta pendapat ulama dikelompokkan menjadi dua, ada yang mewajibkan ada pula tidak. Dari sisi kuantitas, pemilihan kedua pendapat tersebut juga cenderung berimbang, meskipun disinyalir jumbuh ulama memegang pendapat pencatatan utang hanya sebatas sunnah saja.

Mutawallī Sya'rāwī merupakan salah satu tokoh yang memilih pendapat wajibnya mencatat utang. Hal ini ia kemukakan relatif cukup baik dalam beberapa literatur yang ia tulis. Dalam kitab "*Anta Tas'al wa al-Islām Yujīb*", Mutawallī Sya'rāwī tegas menyebutkan mencatat hutang adalah perkara wajib.<sup>10</sup> Alasannya bahwa menulis utang untuk melindungi hak dari pemilik harta, melindungi orang yang membeli, menyewa atau berutang dan juga melindungi keamanan dan

---

<sup>10</sup>Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al wa al-Islām Yujīb*, (Terj: Abu Abdillah Almansur), Edisi Revisi, Cet. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 255.

ketentraman masyarakat.<sup>11</sup> Barangkali dimaksud Mutawallī Sya'rāwī cakupan makna wajib mencatat utang di sini tidak hanya dalam konteks utang piutang saja, tetapi dalam semua urusan transaksi tidak secara tunai. Hal ini dipahami dari pendapat beliau mengatakan mencatat utang “untuk melindungi pembeli”, maksudnya adalah pembeli dalam konteks jual beli tidak secara tunai, atau dalam konteks ilmu fikih disebut dengan “akad *salam*”.<sup>12</sup> Termasuk di dalamnya adalah akad sewa menyewa, atau dalam istilah fikih muamalah disebut dengan “akad *ijārah*”.<sup>13</sup>

Mutawallī Sya'rāwī juga mengurai bagaimana tata cara mencatat, termasuk pihak mencatat berikut dengan kepentingan mencatat. Menurutnya,

<sup>11</sup>Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al...*, hlm. 255.

<sup>12</sup>Akad *salam* merupakan akad atau transaksi terhadap suatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan, dalam suatu tempo tertentu, dengan harta yang diberikan konten di tempat transaksi. Dalam makna yang sederhana akad *salam* yaitu akad pemesanan. Lihat, Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 113.

<sup>13</sup>Term *ijārah* berasal dari bahasa Arab, yakni “الإجارة”. Kata ini bentuk *maṣdar* atau dasarnya “أجر - أجرا - أجرًا - أجرًا - أجرًا - أجرًا”, artinya memberi upah, merawat tulang yang retak, mempekerjakan atau menyewakan. Selain itu, *ijārah* juga berarti upah dan memberi pekerjaan. Menurut istilah, term *ijārah* juga memiliki banyak rumusan definisi. Di antaranya rumusan yang dikemukakan oleh al-Nawawī, dikutip oleh al-Zuhailī, bahwa *ijārah* adalah kepemilikan manfaat dengan adanya ‘*iwad*’ (pengganti atau upah). Masih dalam kutipan yang sama, Khaṭīb al-Syarbīnī mengemukakan, *ijārah* adalah akad atas suatu manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan yang bersifat mubah dengan kompensasi (‘*iwad*’ atau pengganti) yang diketahui oleh masing-masing pihak. Masing-masing uraian tersebut dapat dilihat dalam, A. W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 9; Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz 3, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 211; Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afidi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 37; Muh. Hanbali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm. 377; Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 488.

Menurut Quraish Shihab, kata *al-ajru* “الأجر” berarti ganjaran atau upah. Dalam bahasa hukum Islam, kata tersebut diartikan antara lain sebagai seseorang yang ditugasi pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu. Lebih lanjut ia menyatakan bentuk kata *ajr* dapat berarti sebagai subjek dan objek, yakni yang memberi atau menerima, hanya saja pada umumnya digunakan untuk yang menerima. Hal ini menurutnya mengisyaratkan adanya saling keterikatan, di mana keduanya saling membutuhkan satu sama lain, yang menerima membutuhkan upah dan yang memberi membutuhkan bantuan sehingga terjadi kerja sama antara keduanya. Lihat, M. Quraish Shihab, *Yang Hilang Dari Kita Akhlak*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), hlm. 266.

menulis utang harus dilakukan dengan cara yang adil. Bagi orang yang lemah, orang masih kecil, orang sakit, yang tidak menerangkan jumlah utang, boleh jadi karena sebab tidak memahami bahasa, lemah, masih kecil sehingga tidak mengerti, maka wajib diwakilkan dengan perantara wali, hakim, atau orang-orang yang dipilih yang dianggap mengetahuinya dan bersifat adil.<sup>14</sup> Di sini jelas bahwa hukum wajib menulis utang di sini tidak berhenti ketika masing-masing pihak tidak mampu karena lemah, sakit, atau masih kecil, hanya saja harus diwakilkan pula kepada pihak-pihak tertentu, sehingga pencatat utang dapat mencatat jumlah utang, waktu pembayaran serta beberapa hal lain yang diperjanjikan dan kesemuanya tercatat secara sempurna.

Menariknya, pendapat Mutawallī Sya'rawī terkait pihak yang mencatat di sini lebih diarahkan kepada orang tertentu yang dipilih oleh kedua belah pihak. Pendapat tersebut berpijak pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 seperti telah dikutip terdahulu. Ia memahami wajib menulis utang tersebut memang bagi kedua pihak yang berutang, hanya saja lebih ditekankan kepada siapapun yang lebih mengetahui dan cakap dalam urusan catat mencatat, atau dalam istilah lain notaris. Pihak notaris di sini dipandang pihak lain yang netral di antara mereka berdua untuk mendokumentasikan transaksi tersebut.<sup>15</sup>


Lebih terang lagi, Mutawallī al-Sya'rawī menjelaskan kembali siapa pihak yang mendektekan atau membacakan jumlah utang yang dipinjam kepada pencatat tersebut. Menurutnya, yang membacakan kepada pencatat adalah pihak

---

<sup>14</sup>Muhammad Mutawallī al-Sya'rawī, *al-Fatāwā: Kulla Mā Yahum al-Muslim fī Hayātih wa Yawmih wa Ghadhah*, (Mesir: Maktabah al-Tawfiqiyah, t. tp), hlm. 396.

<sup>15</sup>Muhammad Mutawallī al-Sya'rawī, *Tafsīr al-Sya'rawī*, (Mesir: Majma' al-Buḥūs al-Islāmī, 1991), hlm. 1214.

pengutang. Pihak yang lemah adalah si penghutang, oleh karena dialah yang membutuhkan uluran tangan. Sedang si pemberi hutang, dia adalah pihak kuat yang secara naluri kemanusiaan bisa bertindak sewenang-wenang terhadap yang lemah. Seperti menulis besaran hutang tidak sebagaimana mestinya atau mempercepat pelunasan hutang tidak sesuai kesepakatan andaikata kewenangan tersebut diberikan kepadanya.<sup>16</sup> Lebih kurang, pihak-pihak dalam akad utang berikut dengan hak mengimlakkan catatan utang menurut Mutawallī Sya'rawī tersebut dapat disajikan dalam gambar berikut:



Gambar diatas dapat diulas kembali bahwa pengutang dan pemberi utang menentukan siapa saja yang dipandang memiliki kualifikasi dalam mencatat utang dan pilihan itulah nantinya akan mencatat isi utang meliputi jumlah, waktu pembayaran, dan hal-hal lain yang diperlukan. Sementara pihak pengutang di sini berposisi sebagai pihak yang mengimlakkan, atau membacakan utang kepada pencatat.

<sup>16</sup>Muhammad Mutawallī al-Sya'rawī, *Tafsīr al-Sya'rawī...*, hlm. 1214-1215: Lihat juga, Muhammad Mutawallī al-Sya'rawī, *al-Fatāwā...*, hlm. 396.

Bertolak dari uraian di atas, cukup jelas bahwa mencatat utang menurut Mutawallī Sya'rāwī wajib secara hukum. Hal ini dibebankan kepada kedua pihak untuk menghadirkan satu orang yang dipandang cakap untuk menuliskan catatan utang tersebut. Keterangan lebih jauh, Mutawallī Sya'rāwī menjelaskan kegunaan dan manfaat besar dari mencatat utang. Menurutnya, utang kalau tidak ada ikatan secara tertulis, seringkali orang yang berutang menjadi lupa dan tidak membayar lagi, yang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan si pemberi utang, dan dapat pula menghambat perekonomian. Apabila dicatat dengan perlindungan hukum, orang yang berutang pasti berhati-hati dan berusaha untuk melunasi utang-utangnya.<sup>17</sup>

Pandangan Mutawallī al-Sya'rāwī tersebut di atas tidak berhenti pada nilai hukum mencatat utang, lebih luas lagi menetapkan pihak pencatat, serta proses dan keterangan jumlah, maupun waktu pencatatan harus dikembalikan kepada pungutan, bukan pemberi utang. Selain itu, Mutawallī al-Sya'rāwī menjelaskan kembali alasan-alasan kenapa wajib mencatat utang dalam beberapa pertimbangan umum, di antaranya agar saling percaya, adanya perlindungan hukum sebab bukti catatan yang kuat, dan pengutang akan lebih bertanggung jawab dalam pelunasan utangnya. Barangkali, dengan uraian tersebut cukup memberi pemahaman bahwa Mutawallī al-Sya'rāwī secara runtut menjelaskan hukum, prosedur-teknis mencatat utang serta manfaat berikut kemungkinan mudarat apabila utang tidak dicatat.

---

<sup>17</sup>Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al...*, hlm. 255.

### 3.3. Analisis Terhadap Dalil dan Metode *Istinbāt* yang Digunakan Mutawallī al-Sya'rāwī

Pendapat Mutawallī al-Sya'rāwī seperti telah diuraikan di atas memiliki dasar dan pijakan tersendiri sebagai dalil hukum yang ia gunakan. Setidaknya, penulis memperhatikan dan mencermati ada dua kriteria dalil yang dominan ia gunakan. Dua dalil tersebut mengacu pada Alquran, yaitu QS. al-Baqarah ayat 282 dan QS. Yūsof ayat 55. Hanya saja, dalam kaitan dengan dalil wajibnya utang hanya mengacu pada dalil QS. al-Baqarah ayat 282, sementara dalam QS. Yūsof ayat 55 digunakan untuk kriteria orang yang dipilih sebagai pihak penulis catatan utang.<sup>18</sup>

Untuk dalil pertama ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282, dapat dikutip sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدَايْتُمْ بِدِيْنِنِ اِلَىٰٓ اٰحِلِّ مُسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ ۗ  
 وَاَلَيْكُمْ بِيَوْمِ كَاتِبْتُمْ بِاَلْعَدْلِ وَلَا يَأْتِبْ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُوبَ كَمَا  
 عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۗ فَلْيَكْتُوبْ ۗ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ هِ اَلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ ۗ مِنْ هٰذَا شَيْءًا ۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ هِ اَلْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا  
 اَوْ لَا يَسْطٰىعُ اَنْ يُّمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ ۗ وَلِيُّهُ بِاَلْعَدْلِ ۗ وَاَسْتَشْهِدُوْا  
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۗ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ  
 تَرَوْهُنَّ مِنَ الشّٰهَدٰتِ ۗ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرْ اِحْدَاهُمَا اَلْاُخْرٰى ۗ وَلَا  
 يَأْتِبِ الشّٰهَدٰتِ ۗ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا تَسْخَمُوْا ۗ اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰٓ  
 اٰحِلِّ ذٰلِكُمْ ۗ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْسَمُ لِلشّٰهَدَةِ وَاَدْبٰى ۗ اَلَّا تَرٰثُوْا ۗ اِلَّا اَنْ  
 تَكُوْنَ بَحْرَةً حٰضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بِيَوْمِكُمْ ۗ فَلْيَسْ عَلَيْكُمْ ۗ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ

<sup>18</sup>Kadua dalil ayat tersebut ditemukan dalam beberapa literaurnya, lihat dalam, Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī...*, hlm. 1214-1215: Lihat juga, Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Fatāwā...*, hlm. 396. Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al...*, hlm. 254.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَافَعَلُوا فَإِنَّهُ  
فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Lafaz “فَاكْتُبُوا” pada ayat di atas menurut Mutawallī Sya’rāwī mengancing maksud “perintah yang jelas”, bahasa yang ia gunakan adalah “الأمر الوضیح”.<sup>19</sup> Dalam kaidah tafsir, lafaz amar “أمر” berarti perintah yang menunjukkan pada makna. Seperti dalam kaidah disebutkan: “الأصل في الأمر للوجوب”, artinya: “asal pada perintah itu adalah wajib”. Mutawallī Sya’rāwī dalam konteks ini melihat makna perintah menulis pada lafaz “فَاكْتُبُوا” di atas merupakan perintah wajib. Oleh sebab itu, ada keharusan bagi kedua pihak yang melakukan akad utang-piutang mencari dan

<sup>19</sup>Muhammad Mutawallī al-Sya’rāwī, *Tafsīr al-Sya’rāwī*..., hlm. 1214.

memilih siapapun yang memiliki kualifikasi dan cakap dalam urusan pencatatan utang.<sup>20</sup>

Hanya saja, pencatat seperti tersebut sebelumnya disyaratkan pula harus adil dan mampu mencatat dengan benar, hal ini menurut Mutawallī Sya'rāwī bertolak dari ketentuan “وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ”, artinya: “hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. Dalil ini di samping digunakan untuk sifat dan kriteria pencatat, juga sekaligus menjadi dalil bahwa pencatat utang itu adalah pihak ketiga selain dua orang yang melakukan akad.

Dalil lain yang digunakan Mutawallī Sya'rāwī mengacu pada ketentuan QS. Yūsuf ayat 55 sebagai berikut:

قَالَ أَحْمَدُ عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ خَزَّازٌ أَلْأَرْضُ إِلَيَّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ.

Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.

Ayat di atas digunakan dalam kaitan dengan syarat yang harus melekat pada pencatat utang, di samping adil dan benar seperti disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 282 sebelumnya, juga harus orang yang mampu menjaga, dan memiliki pengetahuan dalam mencatat utang.<sup>21</sup> Jadi, pencatat di sini harus dari pihak yang dipandang layak dijadikan pencatat utang.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan di atas, berikut dengan pandangan dan alasan hukum Mutawallī al-Sya'rāwī pada sub bahasan sebelumnya, dapat dipahami metode penggalan atau *istinbāṭ* yang ia gunakan cenderung pada dua penalaran sekaligus, yaitu penalaran *bayanī* dan *istiṣlāḥī*. Metode merupakan

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*..., hlm. 1215.

metode dalam memahami hukum melalui kajian kaidah-kaidah kebahasaan, atau disebut juga dengan metode penalaran *lughawiyah*.<sup>22</sup> Kaidah kebahasaan yang ia gunakan tampak pada saat menganalisa lafaz “فَأَكْتَبُوهُ”. Lafaz ini dalam kajian kebahasaan masuk dalam *fi'il amr*, yaitu perintah yang memiliki beberapa indikasi, ada kalanya hanya sekedar khabar, ada juga bermakna perintah yang menunjukkan pada nilai hukum wajib. Dalam konteks tersebut, Mutawallī al-Sya'rāwī justru memahaminya sebagai lafaz amar yang mengandung makna perintah wajib. Pemahaman ini masuk dalam bentuk penalaran terhadap kaidah bahasa Alquran. Dengan demikian, metode penalaran *bayānī* yang ia gunakan cukup terang dengan hanya menggunakan satu kaidah saja.

Adapun metode *istiṣlāhī*, merupakan metode penalaran diarahkan pada penggalian dan pemahaman atas ada tidaknya sisi maslahat dari perbuatan hukum tertentu.<sup>23</sup> Metode penalaran *istiṣlāhī* yang digunakan Mutawallī al-Sya'rāwī tampak bukan pada saat ia menelaah ayat-ayat Alquran sebelumnya, namun terlihat pada saat menerangkan kegunaan dan manfaat dari pencatatan utang. Menurutnya, pencatatan utang digunakan untuk melindungi hak dari pemilik harta.<sup>24</sup> Maksudnya, dengan adanya pencatatan utang akan mendekatkan pada sisi kemaslahatan, baik kepada pengutang terkhusus bagi pemberi utang. Alasan-alasan patut diduga bertolak dari sisi mengambil manfaat dan maslahat yang lebih besar dari pencatatan utang itu sendiri.


---

<sup>22</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

<sup>23</sup>Lihat, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah...*, hlm. 18.

<sup>24</sup>Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al...*, hlm. 255.

Memperhatikan urian di atas, dapat diketahui bahwa pendapat Mutawallī al-Sya'rāwī tentang kedudukan pencatatan utang pada dasarnya cukup sederhana. Dalil-dalil yang ia gunakan juga tidak banyak, serta analisis yang ia gunakan dalam mengangkat hukum pencatatan tersebut pun cukup sederhana. Menurut penulis, dalil pokok yang digunakan hanya berkuat pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 semata. Mutawallī al-Sya'rāwī juga tidak menggunakan dalil hadis, atsar sahabat, atau dalil lain dalam menetapkan pendapatnya. Sementara penentuan wajibnya mencatat utang itupun hanya mengacu pada satu lafaz saja, yaitu lafaz yang menunjukkan pada makna perintah mencatat “فَاكْتُوبُهُ”. Ini menandakan cara berfikir serta metode *istinbāt* yang digunakan Mutawallī al-Sya'rāwī seperti tersebut telah dijelaskan terbilang cukup sederhana.



## BAB EMPAT

### KESIMPULAN

Bab ini secara khusus dikemukakan beberapa temuan penelitian serta saran-saran yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian ini. Setelah melakukan kajian mendalam terhadap kedudukan hukum pencatatan utang dalam perspektif dan pandangan Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, maka ditemukan beberapa poin penting yang menjawab pertanyaan penelitian. Adapun poin kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut:

#### 4.1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, kedudukan hukum pencatatan utang adalah wajib. Hal ini didasari oleh perintah dalam Alquran QS. al-Baqarah ayat 282 yang mewajibkan menulis utang, serta beberapa manfaat dan kegunaan catatan utang.
2. Dalil yang digunakan Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 dan QS. Yūsuf ayat 55. Ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 digunakan dalam soal perintah wajib mencatat utang. Sementara ketentuan QS. Yūsuf ayat 55 menurut Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī berkaitan dengan syarat pencatat utang. Adapun metode *istinbāṭ* yang ia gunakan cenderung pada dua penalaran sekaligus, yaitu *bayanī* dan *istiṣlāḥī*. Metode *bayanī* tempat pada telaah atas lafaz “فَأَكْتَبُوهُ”,

yaitu sebagai lafaz amar “أمر” yang menunjukkan makna perintah wajib. Sementara penalaran *istiṣlāḥī* yang ia gunakan terlihat saat ia menerangkan kegunaan dan manfaat dari pencatatan utang. Menurutnya, pencatatan utang digunakan untuk melindungi hak dari pemilik harta, atau demi manfaat dan kemaslahatan kedua pihak yang melakukan akad.

#### 4.2. Saran-Saran

Terhadap kajian skripsi ini, disajikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mutawallī al-Sya’rāwī dalam menggali dan menyimpulkan hukum wajib pencatatan utang cenderung bertumpu pada ketentuan Alquran saja, tanpa mempertimbangkan riwayat-riwayat hadis dan atsar sahabat yang relevan. Untuk itu, kajian pendapat Mutawallī al-Sya’rāwī dalam konteks hukum pencatatan utang barangkali harus didukung dengan kajian tafsir berikut dengan telaah fikih mendalam lainnya sehingga argumentasinya disajikan secara runtut dan komprehensif.
2. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan melakukan kajian tentang corak pendapat Mutawallī al-Sya’rāwī dalam sudut pandang dan tema yang berbeda. Hal ini dilakukan agar literatur dan pembahasan mengenai pendapat Mutawallī al-Sya’rāwī disajikan secara komprehensif.
3. Dalam skripsi ini, tentu tidak leang dari banyaknya kesalahan baik dari aspek penulisan serta aspek isi. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidī: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalahah*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015.
- Abd al-‘Azīz Mabruk al-Aḥmadī, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Azizi Mabruk al-Aḥmadī, *Fikih Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Terj: Nabhani Idris, Jilid 3, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibn Katsīr*, Terj: Abdul Ghoffar, dkk, Juz 3, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004.
- Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 4, Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006.
- Abī Ishāq al-Syīrāzī, *al-Muḥaḏḏab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’i*, Taḥqīq: Muḥammad al-Zuhailī, Juz’ 3, Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.
- Abī Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl al-Qur’ān*, Juz 6, Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah, 1374.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.

- Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Abū Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Agus Arifi dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedi Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap Fikih Wanita dalam Pendangan Empat Mazhab*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Aḥmad Juda', *Mu'jam al-Adbā' al-Islāmiyyīn al-Mu'āṣsirīn*, 'Aman: Dār al-Diyā', 1999.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Administration Marriage in the Modern Islamic World*, Jurnal: "Bimas Islam", Volume IX, Nomor 2, 2016.
- Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Indonesia, 2019.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amelia Fauzia, dkk., *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Arif Munandar Riswanto, *Khazanah Buku Pintar Islam*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2010.
- Asep Saepuddin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka 2005.
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Elizabeth Lucky Maretha, dkk., *Akuntansi Dasar 1*, Jakarta: Grasindo Media Pratama, t. tp.
- Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, terj: Khalifur-rahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Ḥasān ‘Abd al-Manān, *al-Muḥallā fī Syarḥ al-Mujallā bi al-Ḥujaj wa al-Asār*, Tp: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2003.
- Herris B. Simandjuntak, *The Power of Values in the Uncertain Business World: Refleksi Seorang CEO*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Herry Muhammad, dkk., *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām*, Terj: Irfan Maulana Hakim, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Asār*, Taḥqīq: ‘Abd al-Ghaffār Sulaimān a-Busnadārī, Juz 6, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2003.
- Ibn Qadāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz’ 4, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Fawāid*, ed. In, *al-Fawa'id: Menuju Pribadi Takwa*, terj: Munirul Abidin, cet. 3, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005.
- Ibn Risyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Izomuddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, et.al., *Syurūḥ Sunan Ibn Mājah*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.

- John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, Cet. 25, Jakarta: PT. Gramedia, 2003.
- M. Quraish Shihab, *Yang Hilang Dari Kita Akhlak*, Tangerang: Lentera Hati, 2016.
- Maḥmūd bin Umar al-Zamaksyarī, *al-Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Ḥaqā’iq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*, Bairut: Dār al-Ma’rifah, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Muh. Hanbali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari*, Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Muḥammad bin Šālih al-Uṣaimīn, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, terj: Imam Fauzi, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, *al-Lu’lu’ wa al-Marjān fī mā Ittafaq ‘Alaih al-Syaikhān al-Bukhārī wa Muslim*, Terj: Muhammad Suhadi, dkk, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- \_\_\_\_\_, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur’ān al-Karīm*, Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1364.
- Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī, *al-Fatāwā: Kulla Mā Yahum al-Muslim fī Ḥayātih wa Yawmih wa Ghadhīh*, Mesir: Maktabah al-Tawfiqiyah, t. tp.
- \_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Islāmī al-Muyassar*, Juz’ 1, Mesir: Maktabah al-Turās al-Islāmī, 2002.
- \_\_\_\_\_, *al-Ḥadīṣ al-Qudsiyyah*, Terj: Muhammad Farid Wajdi, Jakarta: Zaituna Ufuk Abadi, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Anta Tas’al wa al-Islām Yujīb*, Terj: Abu Abdillah Almansur, Edisi Revisi, Cet. 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Anta Tas’al wa al-Islām Yujīb*, Terj: Abu Abdillah Almansur, Cet. 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2014.

- \_\_\_\_\_, *Şifah Şalāh al-Anbiyyī Şallallāh ‘alaihi wa Sallam*, Terj: A. Hanafi, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Tafsīr al-Sya’rāwī*, Mesir: Majma’ al-Buḥūs al-Islāmī, 1991.
- Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, *Buḥūs Fiqhiyah fī Qadāyā Iqtisādiyah Mu’āşirah*, Yordania: Dār al-Nafā’is, 1998.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Muṣṭafā al-Khin dan Muṣṭafā Dib al-Bughā, *al-Fiqh al-Manhāj ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Tp, Surabaya: al-Fitrah, 2000.
- Muṣṭafā Dib al-Bughā, *al-Tahzīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis “Ala” Nabi: Teladan Rasulullah Saw dalam Berbisnis*, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2013.
- Nurul Huda Maarif, *Seruan Tuhan untuk Orang-Orang Beriman: Mengerti Rahasia dan Makna Ayat-Ayat Ya Ayyuhallazina Amanu*, Jakarta: Zaman, 2018.
- Rāghib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*, Juz’ 2, Tp: Maktabah Nazār Muṣṭafā al-Bāz, t. tp.
- Said Hawwā, *al-Islām*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jilid 5, Jakarta: Republika, 2018.
- Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta: Andi, 2016.
- Sudirman, *Fiqh Kotemporer: Contemporary Studie of Fiqh*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Suryati, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Andi, 2017.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

- Taofik Yusmansyah, *Akidah dan Akhlak*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Tim Salemba, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba, 2009.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- \_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- \_\_\_\_\_, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz 3, Damaskus: Dār al-Qalam, 2011.
- \_\_\_\_\_, *al-Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Wahbah al-Zuhailī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu'āṣirah*, Juz 8, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.
- Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Bt  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:100/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dipandang perlu menunjukan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**Pertama** :

- Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
b. Riadhush Sholihin, S.Sy.,MH

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :


**Nama** : Rika Rahmayuni  
**NIM** : 140102020  
**Prodi** : HES

**Judul** : Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah  
(Studi Pandangan M. Mutawalli Al-Sya'rawi)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 8 Januari 2019  
Dekan,

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## **DAFTAR RIWAYAT PENULIS**

### **DATA DIRI**

Nama : **Rika Rahmayuni**  
NIM : 140102020  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
IPK Terakhir : 3.39  
Tempat Tanggal Lahir : Trieng Meuduro, 15 Mei 1996  
Alamat : Jeulingke

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD/MIN : Min Blang Pidie  
SMP/MTs : SMP Negeri 2 Blang Pidie  
SMA/MA : SMA Unggul Harapan Persada  
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum (Tahun Lulus 2019)

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Mujiburrahman  
Nama Ibu : Yuslimar  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat : Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blang Pidie  
Kabupaten Aceh Barat Daya

Banda Aceh 21 Juni 2019  
Penulis,

Rika Rahmayuni